



## **P U T U S A N**

Nomor 02 / PID.SUS.TPK/2015/PN.BGL

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. YALINUS BIN APAT.**  
Tempat Lahir : Talo Kabupaten Seluma.  
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 03 September 1957.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Hibrida VII No.92 RW.05 Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : PNS / Kepala Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu.  
Pendidikan : S.1.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ; -----
4. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ; -----



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **PANZIR, SH dan RIDWAN AZADIN, SH.** Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum **PERJUANGAN KEADILAN** yang berkedudukan hukum di Jl. Kalimantan Gang Harapan No. 70 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Januari 2015 dibawah register Nomor : 14 /SK//2015/PN.Bgl ; -----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----**

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 02/Pen.TPK/ 2015 / PN.Bgl. tanggal 08 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 02/Pen.TPK / 2015 / PN.Bgl. tanggal 09 Januari 2015 tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Ir. Yalinus Bin Apat** dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PIDS – 14/ Bkulu/12/ 2014, tanggal 06 Januari 2015 ; -----



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg. Perk.: PIDS - 14/Bkulu/12/2014 tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa IR. YALINUS Bin APAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa IR. YALINUS Bin APAT** dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) **TAHUN 6 (Enam) bulan**. Dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**Dan**

**Pidana Denda** sebesar **50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**  
**Subsidiar Selama 3 (tiga) bulan kurungan.**

**Serta**

Menetapkan uang titipan Rp. **82.920.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** dinyatakan dirampas untuk disetor ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti.

3. Menyatakan barang bukti berupa : nomor urut 42 yaitu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dirampas untuk disetor ke kas negara akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
  - Surat nomor urut 1 s/d nomor urut 41 dan nomor urut 43 s/d nomor urut 51 dipergunakan untuk berkas perkara terdakwa atas nama IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN. dkk.



4. Menetapkan agar **terdakwa IR. YALINUS Bin APAT** membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 31 Maret 2015, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Yalinus Bin Apat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan.
3. Menyatakan Uang titipan terdakwa sebesar Rp. 82.920.000,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bukan merupakan pengakuan atas kesalahan Terdakwa Ir. Yalinus karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa besar uang yang masuk dan dinikmati secara pribadi oleh terdakwa, dan agar uang titipan tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. Yalinus Bin Apat.
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 08 April 2015 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 31 Maret 2015 dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dan disampaikan dalam tuntutananya ; -----



Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 08 April 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya ; --

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PIDS - 14/ Bkulu/12/ 2014 tanggal 06 Januari 2015 sebagai berikut :

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **Ir. YALINUS Bin APAT** selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013 dan dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah), saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saks SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, dan saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (*berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus 2013 sampai dengan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 14 Kota Bengkulu dan DPPKA Kota Bengkulu Jl . Jenderal Basuki Rachmat Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah **melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana bagi paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa paket pekerjaan tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo yang tidak memiliki spesifikasi teknis dibidang teknik lingkungan kemudian bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dibuat surat perintah serta tidak dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu, mengingat salah satu syarat mutlak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah harus memiliki sub bidang teknik lingkungan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan jasa konsultasi (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Selanjutnya dari 18 calon penyedia yang mendownload dokumen prakualifikasi dinyatakan hanya 5 (lima) perusahaan yang menindaklanjutinya dengan mengupload dokumen kualifikasi perusahaan yakni :
  - PT. Cindelaras Karsa Padu Tama;
  - PT. Gita Yasa Konsultan;
  - PT. Tiga Sembilan Konsultan;
  - CV. Tiga Utama Conindo;
  - PT. Mitra Konsultan.

Meskipun dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dituliskan nama Direktur CV. Mitra Konsultan adalah Imam Supardi, ST sedangkan pada saat itu yang bersangkutan bukan merupakan Direktur CV. Mitra Konsultan;

- Kemudian pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST (Direktur CV. MITRA KONSULTAN)



selaku pihak Ke-Dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 meskipun sebenarnya saksi Imam Supardi, ST lah yang memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam nama perusahaan CV. MITRA KONSULTAN milik saksi Hari Mukti, ST;

- Bahwa baik PPTK maupun Tim teknis tidak diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana disusun oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu yang seharusnya dipergunakan sebagai landasan pengawasan pekerjaan dimaksud dan pada saat mendekati masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 03 Desember 2013 pihak CV. Mitra Konsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudian diadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan "*agar PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinas selaku atasan untuk minta petunjuk, saran*", oleh karenanya kemudian saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A.2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada intinya menyatakan "*..sampai saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai prosedur pekerjaan apalagi sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut..*", namun Telaah tersebut tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 (akhir masa kontrak) pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud, Namun pada tanggal 27 Desember 2013 (setelah lewat masa kontrak) Konsultan Perencana datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir) sehingga atas dasar hal itu maka saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakan "*mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose*



*laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasi dengan tim teknis belum pernah dilakukan...sebagai wujud antisipasi untuk dikemudian hari atas kemungkinan yang akan terjadi, Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mohon Petunjuk dan Arahan dari Bapak Kepala Dinas...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut..",* namun Telaah tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan terdakwa agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN serta saksi METRI JULAIKA, SE sudah menunggu. Kemudian terdakwa menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan (Hari Mukti, ST), kemudian meskipun hasil akhir pekerjaan tersebut diterima namun terdakwa memerintahkan kepada saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS tertanggal mundur terkait pembayaran pekerjaan dimaksud agar sekan-akan masih dalam masa kontrak, hal tersebut adalah menyalahi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "*Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima*".
- Bahwa meskipun saksi Metri Julaika, SE memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih belum lengkapnya kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) karena pekerjaan dimaksud diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerimaan pekerjaan oleh terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat



Pembuat Komitmen adalah melampaui kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Serta kelengkapan yang lain berupa :

- Tanda tangan dari saksi Elsih Setiati (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
- Ceklist (verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan).

Namun terdakwa tetap memerintahkan agar SPP-LS tersebut tetap dibuat meskipun tidak ada kelengkapan berupa kuitansi bermaterai, nota/ faktur yang dilampirkan oleh pihak ketiga dalam surat permohonan pencairan dananya sebagaimana menyalahi Pasal 205 ayat (3) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, atas perintah terdakwa tersebut maka saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian memproses SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tanpa kelengkapan dimaksud yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 20 Desember 2013. Meskipun SPP-LS tersebut tidak didukung dengan kelengkapan dimaksud terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap menandatangani SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013 (tanggalnya juga dibuat mundur), hak tersebut adalah menyalahi ketentuan Pasal 210 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani. Akan tetapi saksi Saparudin selaku PPTK karena khawatir akan timbul masalah dikemudian hari pada saat itu memutuskan untuk tidak menandatangani nya pada saat itu, melihat hal tersebut maka saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN kemudian meletakkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan saksi Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan sepersetujuan saksi HARI MUKTI, ST, pada pokoknya menyatakan :

*"...menyatakan bahwa saya siap bertanggungjawab penuh terhadap kekurangan pekerjaan PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASANKOMERSIAL KOTA BENGKULU yang terdiri dari :*



No	Item	Volume/ Unit	Jumlah Bulan	Satuan
1	Expose Laporan	2.00		Kali
	Laporan Pendahuluan	6.00	-	Exp
	Laporan Antara	6.00	-	Exp
	Laporan Akhir	6.00	-	Exp
	Executive Summary	5.00	-	Exp
	Album Peta ukuran A3	3.00	-	Exp
	Album Peta ukuran A1	5.00	-	Exp
2	Laporan 3D Hasil Rancangan Kawasan	5.00	-	Bh
3	Biaya Dokumentasi	5.00	-	Bh

....dengan ini akan menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas dan apabila kami tidak menyelesaikan kami siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku'

Diatas meja kerja saksi Saparudin sambil mengatakan dengan suara lantang "Nah, apa lagi...!!!", kemudian saksi Saparudin keluar ruangan sehingga SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud, maka terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 pada pokoknya berisi : "...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdr. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali", atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dari plafon dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong pajak (pajak penghasilan Psl. 23)



sebesar Rp. 3.463.638,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 17.318.181,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) akhirnya sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan ke rekening CV. MITRA KONSULTAN No : 001.01.07.04249.9, dimana pencairan dana pekerjaan sebelum produk akhir tersebut diserahkan adalah menyalahi ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf c Perpres No 70 Tahun 2012 jo. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan sehingga pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada di rekening CV. Mitra Konsultan, namun yang dicairkan hanyalah cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut sehingga dipergunakanlah sebagian uang yang diserahkan oleh saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan ekspose tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM yang memasang 2 (dua) buah Spanduk Espose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :



- Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013, dan
- Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.

Secara bergantian agar seolah-olah telah dilakukan ekspose sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian, dan sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita sebagai barang bukti.

- Bahwa Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut adalah tidak memenuhi ketelitian sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, karena :
  - Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta Gambar Perencanaan berupa Lampiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalah tidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber peta yang diambil dari "google map" adalah menyalahi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
  - Tidak adanya koordinat-kordinat dan skala dalam Produk Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 adalah menyalahi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 dan berimplikasi pada tidak validnya lokasi, letak dan posisi suatu objek sebagaimana yang dimaksud dalam peta pada rupa bumi;
  - Tidak sinkronnya simbolisasi peta dengan gambar yang ada dalam Produk Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian muatan ruang yang disyaratkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;  
Sehingga produk hasil pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 sehingga output yang dihasilkan adalah tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk tindaklanjut selanjutnya.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran dana kegiatan Penyusunan Master Palan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bertanggungjawab terhadap



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu bersama-sama dengan saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah), saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (*berkas perkara terpisah*) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah), saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN atau suatu korporasi yakni CV. MITRA KONSULTAN dan CV. ARSINDO sebesar lebih kurang Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 190.500.000,00
2. Potongan Pajak :
  - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 3.463.638,00
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 17.318.181,00
  - Jumlah Pajak (Rp. 20.781.819,00)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 169.718.181,00.**

Sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013.

----- Perbuatan terdakwa Ir. YALINUS Bin APAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **Ir. YALINUS Bin APAT** selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013 dan dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota



Bengkulu Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah), saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (*berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus 2013 sampai dengan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 14 Kota Bengkulu dan DPPKA Kota Bengkulu Jl. Jenderal Basuki Rachmat kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana bagi paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa paket pekerjaan tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo yang tidak memiliki spesifikasi teknis dibidang teknik lingkungan kemudian bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dibuat surat perintah serta tidak dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu, mengingat salah satu syarat mutlak untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud adalah perusahaan harus memiliki sub bidang teknik lingkungan karena pekerjaan dimaksud merupakan pekerjaan jasa konsultasi (spesifik) sebagaimana



ketentuan Pasal 1 angka 16 Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Selanjutnya dari 18 calon penyedia yang mendownload dokumen prakualifikasi dinyatakan hanya 5 (lima) perusahaan yang menindaklanjutinya dengan mengupload dokumen kualifikasi perusahaan yakni :
  - PT. Cindelaras Karsa Padu Tama;
  - PT. Gita Yasa Konsultan;
  - PT. Tiga Sembilan Konsultan;
  - CV. Tiga Utama Conindo;
  - PT. Mitra Konsultan.
- Meskipun dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dituliskan nama Direktur CV. Mitra Konsultan adalah saksi Imam Supardi, ST sedangkan pada saat itu yang bersangkutan bukan merupakan Direktur CV. Mitra Konsultan;
- Kemudian pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST (Direktur CV. MITRA KONSULTAN) selaku pihak Ke-Dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 meskipun sebenarnya saksi Imam Supardi, ST lah yang memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam nama perusahaan CV. MITRA KONSULTAN milik saksi Hari Mukti, ST;
- Bahwa baik PPTK maupun Tim teknis tidak diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana disusun oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu yang seharusnya dipergunakan sebagai landasan pengawasan pekerjaan dimaksud dan pada saat mendekati masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 03 Desember 2013 pihak CV. Mitra Konsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudian diadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan "*agar PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinas selaku atasan untuk minta petunjuk, saran*", oleh karenanya kemudian saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A.2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku



Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada intinya menyatakan *"..sampai saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai prosedur pekerjaan apalagi sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.."*, namun Telaah tersebut tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 (akhir masa kontrak) pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud, Namun pada tanggal 27 Desember 2013 (setelah lewat masa kontrak) Konsultan Perencana datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir) sehingga atas dasar hal itu maka saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakan *"mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasi dengan tim teknis belum pernah dilakukan...sebagai wujud antisipasi untuk dikemudian hari atas kemungkinan yang akan terjadi, Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mohon Petunjuk dan Arahan dari Bapak Kepala Dinas...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.."*, namun Telaah tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal Akbar yang menyampaikan pesan terdakwa agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN serta saksi METRI JULAIKA, SE sudah menunggu.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu memerintahkan saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana kegiatan dimaksud dengan menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS tertanggal mundur agar



sekan-akan masih dalam masa kontrak, dan hanya berdasarkan Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan (Hari Mukti, ST), tanpa adanya kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) karena pekerjaan dimaksud diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerimaan pekerjaan oleh terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melampaui kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Serta kelengkapan yang lain berupa :

- Tanda tangan dari saksi Elsih Setiati (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
- Ceklist (verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan).

Namun terdakwa tetap memerintahkan agar SPP-LS tersebut tetap dibuat meskipun tidak ada kelengkapan berupa kuitansi bermaterai, nota/ faktur yang dilampirkan oleh pihak ketiga dalam surat permohonan pencairan dananya sebagaimana menyalahi Pasal 205 ayat (3) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, atas perintah terdakwa tersebut maka saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian memproses SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tanpa kelengkapan dimaksud yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 20 Desember 2013.

Selanjutnya terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran dengan cara tetap menandatangani SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013



tertanggal 20 Desember 2013 (tanggalnya juga dibuat mundur) meskipun SPP-LS tersebut tidak didukung dengan kelengkapan dimaksud.

- Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani. Akan tetapi saksi Saparudin selaku PPTK karena khawatir akan timbul masalah dikemudian hari pada saat itu memutuskan untuk tidak menandatangani pada saat itu, melihat hal tersebut maka saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN kemudian meletakkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan saksi Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan sepersetujuan saksi HARI MUKTI, ST, pada pokoknya menyatakan : *"...menyatakan bahwa saya siap bertanggungjawab penuh terhadap kekurangan pekerjaan PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASANKOMERSIAL KOTA BENGKULU yang terdiri dari :*

No	Item	Volume/ Unit	Jumlah Bulan	Satuan
1	Expose Laporan	2.00		Kali
	Laporan Pendahuluan	6.00	-	Exp
	Laporan Antara	6.00	-	Exp
	Laporan Akhir	6.00	-	Exp
	Executive Summary	5.00	-	Exp
	Album Peta ukuran A3	3.00	-	Exp
	Album Peta ukuran A1	5.00	-	Exp
2	Laporan 3D Hasil Rancangan Kawasan	5.00	-	Bh
3	Biaya Dokumentasi	5.00	-	Bh

*....dengan ini akan menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas dan apabila kami tidak menyelesaikan kami siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku"*

Diatas meja kerja saksi Saparudin sambil mengatakan dengan suara lantang *"Nah, apa lagi...!!!"*, kemudian saksi Saparudin keluar ruangan sehingga SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap



dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud, maka terdakwa kemudian juga kembali menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 pada pokoknya berisi : "...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdr. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali", atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dari plafon dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong pajak (pajak penghasilan Psl. 23) sebesar Rp. 3.463.638,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 17.318.181,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) akhirnya sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan ke rekening CV. MITRA KONSULTAN No : 001.01.07.04249.9, dimana pencairan dana pekerjaan sebelum produk akhir tersebut diserahkan adalah menyalahi ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf c Perpres No 70 Tahun 2012 jo. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan sehingga pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar Rp. 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada di rekening CV. Mitra Konsultan, namun yang dicairkan hanyalah cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung



dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut sehingga dipergunakanlah sebagian uang yang diserahkan oleh saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan ekspose tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM yang memasang 2 (dua) buah Spanduk Espose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :
  - Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013, dan
  - Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.

Secara bergantian agar seolah-olah telah dilakukan ekspose sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian, dan sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita sebagai barang bukti.

- Bahwa Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut adalah tidak memenuhi ketelitian sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, karena :
  - Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta Gambar Perencanaan berupa Lampiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalah tidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber peta yang diambil dari "google map" adalah menyalahi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
  - Tidak adanya koordinat-kordinat dan skala dalam Produk Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 adalah menyalahi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 dan berimplikasi pada tidak validnya lokasi, letak dan posisi suatu objek sebagaimana yang dimaksud dalam peta pada rupa bumi;
  - Tidak sinkronnya simbolisasi peta dengan gambar yang ada dalam Produk Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian muatan ruang yang disyaratkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;



Sehingga produk hasil pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 sehingga output yang dihasilkan adalah tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk tindaklanjut selanjutnya.

- Oleh karenanya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran dana kegiatan Penyusunan Master Palan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu bersama-sama dengan saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah), saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (*berkas perkara terpisah*) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah) , saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (*berkas perkara terpisah*) atau suatu korporasi yakni CV. MITRA KONSULTAN dan CV. ARSINDO sebesar lebih kurang Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut : -

1. Pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 190.500.000,00
2. Potongan Pajak :
  - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 3.463.638,00
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 17.318.181,00Jumlah Pajak (Rp. 20.781.819,00)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 169.718.181,00.**

Sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013.



----- Perbuatan terdakwa Ir. YALINUS Bin APAT sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

**ATAU  
KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **Ir. YALINUS Bin APAT** selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013 dan dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARI MUKTI, ST (berkas perkara terpisah) , saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN, saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (*berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus 2013 sampai dengan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 14 Kota Bengkulu dan DPPKA Kota Bengkulu Jl . Jenderal Basuki Rachmat Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan* sebagai *pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana bagi paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu



sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa paket pekerjaan tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo yang tidak memiliki spesifikasi teknis dibidang teknik lingkungan kemudian bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dibuat surat perintah serta tidak dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu, mengingat salah satu syarat mutlak untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud adalah perusahaan harus memiliki sub bidang teknik lingkungan karena pekerjaan dimaksud merupakan pekerjaan jasa konsultasi (spesifik) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dituliskan nama Direktur CV. Mitra Konsultan adalah saksi Imam Supardi, ST sedangkan pada saat itu yang bersangkutan bukan merupakan Direktur CV. Mitra Konsultan;
- Kemudian pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST (Direktur CV. MITRA KONSULTAN) selaku pihak Ke-Dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 meskipun sebenarnya saksi Imam Supardi, ST lah yang memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam nama perusahaan CV. MITRA KONSULTAN milik Saksi Hari Mukti, ST;
- Bahwa baik PPTK maupun Tim teknis tidak diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana disusun oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu yang seharusnya dipergunakan sebagai landasan pengawasan pekerjaan dimaksud dan pada saat mendekati masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 03 Desember 2013 pihak CV. Mitra Konsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudian



diadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan "agar PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinas selaku atasan untuk minta petunjuk, saran", oleh karenanya kemudian saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A.2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada intinya menyatakan "...sampai saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai prosedur pekerjaan apalagi sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.", namun Telaah tersebut tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 (akhir masa kontrak) pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud, Namun pada tanggal 27 Desember 2013 (setelah lewat masa kontrak) Konsultan Perencana datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir) sehingga atas dasar hal itu maka saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakan "mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasi dengan tim tehnis belum pernah dilakukan...sebagai wujud antisipasi untuk dikemudian hari atas kemungkinan yang akan terjadi, Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mohon Petunjuk dan Arahan dari Bapak Kepala Dinas...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.", namun Telaah tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal Akbar yang menyampaikan pesan terdakwa agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD



FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN serta saksi METRI JULAIKA, SE sudah menunggu.

- Bahwa terdakwa telah selaku Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu kemudian memerintahkan saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana kegiatan dimaksud dengan menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS yang tanggalnya direkayasa menjadi tertanggal mundur agar sekan-akan masih dalam masa kontrak, dan hanya berdasarkan Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan (Hari Mukti, ST), tanpa adanya :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, karena pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) namun terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM telah merekayasa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.Wasbang/2013 tanggal 16 Desember 2013 sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut telah lengkap serta telah diserahkan tanggal 16 Desember 2013 dari saksi HARI MUKTI, ST kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu, sedangkan hal tersebut adalah bertolak belakang dengan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan saksi Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan sepersetujuan saksi HARI MUKTI, ST, pada pokoknya menyatakan : *"...menyatakan bahwa saya siap bertanggungjawab penuh terhadap kekurangan pekerjaan PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN KOMERSIAL KOTA BENGKULU yang terdiri dari :*

No	Item	Volume/ Unit	Jumlah Bulan	Satuan
1	Expose Laporan	2.00		Kali
	Laporan Pendahuluan	6.00	-	Exp
	Laporan Antara	6.00	-	Exp
	Laporan Akhir	6.00	-	Exp
	Executive Summary	5.00	-	Exp
	Album Peta ukuran A3	3.00	-	Exp
	Album Peta ukuran A1	5.00	-	Exp
2	Laporan 3D Hasil Rancangan Kawasan	5.00	-	Bh
3	Biaya Dokumentasi	5.00	-	Bh



....dengan ini akan menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas dan apabila kami tidak menyelesaikan kami siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku".

- Tanda tangan dari saksi Elsih Setiati (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
- Ceklist (verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan).

Meskipun saksi Metri Julaika, SE telah memberitahukan terdakwa atas adanya kekurangan yang disyaratkan Pasal 205 ayat (3) jo. Pasal 210 ayat (2) jo. Pasal 216 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, namun terdakwa tetap memerintahkan agar SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap dibuat, atas perintah tersebut maka saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian memproses SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tanpa kelengkapan dimaksud dan SPM-LS No : No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 masing-masing dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 20 Desember 2013 yang kemudian SPM-LS No : No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013 tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Metri Julaika, SE juga menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu lalu meminta agar saksi Saparudin menandatangani.

- Selanjutnya SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 dan SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 serta Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud, maka terdakwa selaku Pengguna Anggaran juga kembali melakukan rekayasa dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 yang seakan-akan menyatakan : "*...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdri. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali*", atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa



tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dari plafon dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong pajak (pajak penghasilan Psl. 23) sebesar Rp. 3.463.638,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 17.318.181,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) akhirnya sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan ke rekening CV. MITRA KONSULTAN No : 001.01.07.04249.9, dimana pencairan dana pekerjaan sebelum produk akhir tersebut diserahkan adalah menyalahi ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf c Perpres No 70 Tahun 2012 jo. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan sehingga pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada di rekening CV. Mitra Konsultan, namun yang dicairkan hanyalah cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, dimana saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN berdalih dana tersebut telah diberikan kepada Agus Taruna, ST, namun pengeluaran-pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM yang memasang 2 (dua) buah Spanduk Epose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :
  - Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013, dan



- Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.

Secara bergantian, rekayasa tersebut dilakukan agar seolah-olah telah dilakukan ekspose sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian.

- Bahwa produk hasil Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu berupa Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut adalah dibuat seadanya karena tidak memenuhi ketelitian sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, karena :
  - Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta Gambar Perencanaan berupa Lampiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalah tidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber peta yang diambil dari "google map" adalah menyalahi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
  - Tidak adanya koordinat-kordinat dan skala dalam Produk Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 adalah menyalahi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 dan berimplikasi pada tidak validnya lokasi, letak dan posisi suatu objek sebagaimana yang dimaksud dalam peta pada rupa bumi;
  - Tidak sinkronnya simbolisasi peta dengan gambar yang ada dalam Produk Peta Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian muatan ruang yang disyaratkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;

Sehingga produk hasil pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 sehingga output yang dihasilkan adalah tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk tindakan lanjut selanjutnya.

----- Perbuatan terdakwa Ir. YALINUS Bin APAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : -----



Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. Copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.22-03 tanggal 09 Januari 2014 beserta lampirannya berupa Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/04/BKD tanggal 09 Januari 2014 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/04/BKD tanggal 13 Januari 2014;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Staf Kegiatan Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu beserta lampirannya;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 02 September 2013 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Staf Kegiatan Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu beserta lampirannya;
4. Copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.22-03 tanggal 09 Januari 2014 beserta lampirannya berupa Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/15/BKD tanggal 09 Januari 2014 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/15/BKD tanggal 13 Januari 2014;
5. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
6. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara



- Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
7. Copy Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Mendandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
  8. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu;
  9. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 538 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
  10. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tanggal 23 September 2013;
  11. Copy Surat No : 650/611.a/DTK.WASBAG/2013 tanggal 20 September 2013 perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
  12. Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013;
  13. Copy Resume Kontrak/ SP Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tertanggal 20 Desember 2013;
  14. Copy Surat No : 005/798/DTK-PB/2013 tanggal 29 Nopember 2013 perihal Undangan;
  15. Copy Notulen Rapat Intern Tim Tehnis tanggal 3 Desember 2013;
  16. Copy Daftar Hadir Rapat Intern Tim Tehnis tanggal 3 Desember 2013;
  17. Telaah Staf PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013;
  18. Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tanggal 16 Desember 2013;
  19. Surat Nomor : 70/MK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100%;



20. Telaah Staf PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Penerimaan Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A. 2013;
21. Foto kwitansi pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu berdasarkan BA. Pembayaran No:900/ /BAP/DTK.Wasbang/2013 (tanda tangan PPTK dan tanggal masih kosong);
22. Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013;
23. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Kelengkapan SPM-LS No. 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 31 Desember 2013;
24. Copy Surat Pernyataan Kadis Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2013;
25. Copy Pernyataan Bendahara Pengeluaran (Metri Julaika, SE);
26. Copy kwitansi pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu berdasarkan BA. Pembayaran No:900/ /BAP/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 31 Desember 2013;
27. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2783/SP2D/LS/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPPM-LS) No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013;
28. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1754/SP2D-NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM) No : 1754/SPM-NA/2013 tertanggal 31 Desember 2013 (pembayaran pajak online);
29. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 20 Desember 2013;
30. Copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013;
31. Copy Rekening Koran Giro CV. Mitra Konsultan Periode 01 Desember 2013;
32. Copy Rekening Koran Giro CV. Mitra Konsultan Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014;



33. Copy Rekening Koran Giro CV. Mitra Konsultan Periode 01 Februari 2014 s/d 09 Mei 2014;
34. Copy Bendol Cek No : 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
35. Copy Bendol Cek No : 470508 senilai Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
36. Copy NPWP No : 01.486.025.8-311.000 CV. Mitra Konsultan;
37. Copy Tanda Terima uang kepada Surya senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2014;
38. Copy Agenda Surat Masuk Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu periode 27 Nopember 2013 s/d 02 Januari 2014;
39. Copy Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya 2013 – 2018 Dinas PU Kota Bengkulu.
40. 2 (dua) buah spanduk ekspose pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
41. Soft Copy Foto Ekspose Master Plan;
42. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
43. Album Tiga Dimensi (3D) Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Desember 2013 ukuran A3;
44. Album Master Plan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Desember 2013 ukuran A3;
45. Album Master Plan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Desember 2013 ukuran A1, meliputi : Peta Tata Guna LahanEksisting Kawasan Komersial Kota Bengkulu ukuran A1, Peta Zona Komersial OR-1 Pagar Dewa ukuran A1, Gambar 3.1. Peta Kawasan Perencanaan, Peta Zona Komersial I-1Pagar Dewa ukuran A1, Peta Zona Komersial C-1 ukuran A1, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran A1, Peta Zona Komersial K3 Pagar Dewa ukuran A1 dan Peta Zona Komersial Perdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;
46. 1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
47. 1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;



48. 1 (satu) buku Executive Summary Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
49. 1 (satu) buku Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
50. Copy Foto Dokumentasi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
51. Copy Dokumen yang terkait dengan pelelangan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu.
52. Uang Tunai titipan dari Riduan Azadin, SH. Penasehat Hukum Ir. Yalinus dan Rina Oktri Widiasti sebesar Rp. 82.920.000,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
53. Uang tunai titipan dari Tiar Wira Atmadika keluarga Imam Supardi sebesar Rp. 62.500.000,- (Enam Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
54. Uang tunai titipan dari Tiar Wira Atmadika keluarga Hari Mukti, ST. Sebesar Rp. 11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
55. Uang tunai titipan dari Surya Dharma Eka Putra, Erlan Suhendra dan M. Faisal Akbar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 19/PPS/Pen.Pid/Tipikor/X/2014/PN.Bgl. tanggal 20 Oktober 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. YURI ARIF Bin SAUDI ALWI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Tim Teknis yang mencakup "*Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pihak konsultan yang melakukan penyusunan pekerjaan agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan*", "*memeriksa dan*



*mengoreksi hasil pekerjaan yang disaksikan oleh rekanan”, dan “menetapkan jadwal asistensi dan evaluasi pekerjaan”.*

- Bahwa selaku Koordinator Tim Sekretariat terkait Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA 2013 pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu tidak dapat saksi laksanakan karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 saksi tidak pernah diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pihak konsultan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa saksi melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA 2013 juga tidak pernah serta sampai dengan akhir masa kontrak produk kegiatan tersebut juga tidak ada, oleh karenanya tugas tersebut tidak dapat saksi laksanakan;
- Bahwa pernah diadakan rapat intern tim teknis Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu guna membahas hal tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2013 di ruang Kabid Surta dan Saksi Notulen Rapat, dimana pada awalnya PPTK (Saparudin) menyatakan *“mohon kepada tim dapat menyampaikan saran/masukan terhadap kegiatan yang sampai saat ini pihak konsultan belum dapat menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan pekerjaan”*.
- Bahwa tim teknis menanggapi yang pokoknya berisi konsultan harus menyiapkan produk perencanaan dan harus ada acuan pelaksanaan seperti KAK, karena sampai dengan saat itu tidak ada acuan pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti KAK
- Bahwa saksi secara pribadi memberikan pendapat *“kalau timbul keraguan tolong koordinasi dengan inspektorat”*, sehingga kesimpulan rapat tersebut : *“agar PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada kepala dinas selaku atasan untuk minta petunjuk, saran”*;
- Bahwa saksi memberikan rapat tersebut dalam rapat intern tim teknis karena sampai dengan itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum ada dan produk pekerjaan tidak ada, apabila tim ragu tentang proses kegiatan dimaksud maka tim dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kota



Bengkulu agar tidak salah arah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang seharusnya memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Tim Teknis untuk melakukan tugas pendampingan dan pengawasan terhadap pihak konsultan melakukan penyusunan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial kota Bengkulu TA 2013 adalah Pak Ir. Yalinus selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran maupun saksi Saparuddin selaku PPTK, namun pada saat pelaksanaan rapat intern tim teknis tanggal 03 Desember 2013 tersebut PPTK sendiri menyatakan belum menerima KAK dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa Bagian sekretariat pernah menerima dua buah telaahan staf dari PPTK terkait dengan kegiatan dimaksud, yakni :
  1. Telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 tersebut masuk pada tanggal 19 Desember 2013 melalui bagian Sekretariat Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dan dimasukkan dalam agenda surat masuk nomor 654 kemudian dinaikkan kepada Kadis Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;
  2. Telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 tersebut masuk pada tanggal 30 Desember 2013 melalui bagian Sekretariat Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dan dimasukkan dalam agenda surat masuk nomor 670 kemudian dinaikkan kepada Kadis Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

2. Saksi **BAMBANG SURYADI, SH Bin ABDUL RAHIM**, pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah ditunjuk selaku ketua tim teknis melaksanakan pekerjaan penyusunan master plane kawasan komersil kota bengkulu TA 2013 sesuai dengan SK yang dikeluarkan terdakwa no. 538 tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :



1. Drs. Yuri Arif..... koordinator.
2. Bambang Suryadi, SH..... Ketua.
3. Devi Widya KC,ST..... Anggota.
4. Dra. Fatimah Z Ningsih..... Anggota.
5. Putrawansyah, ST..... Anggota.
6. Agus Suhendar Wijaya, ST..... Anggota
7. M. Hermawan HA, SE..... Anggota
8. Sukma Prayekti..... Anggota

- Bahwa tugas saksi selaku ketua tim teknis seperti melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pihak konsultan yang melakukan penyusunan pekerjaan agar sesuai dengan KAK (kerangka Acuan Kerja) yang telah ditetapkan, memeriksa dan mengoreksi hasil pekerjaan yang dibuat oleh rekanan, dan menetapkan jadwal asistensi dan evaluasi kerja.
- Bahwa saksi tidak dapat melaksanakan tugas saksi selaku Ketua tim teknis karena sampai saat tanggal 17 Juli 2014, saksi belum menerima, melihat KAK, disamping itu tidak ada kordinasi antara PA dan PPTK kepada tim teknis.
- Bahwa tim teknis tidak pernah bertemu dengan konsultan, namun pada akhir Februari 2014 baik PA dan PPTK melakukan koordinasi untuk memeriksa hasil pekerjaan dan atau laporan akhir oleh pihak konsultan sehingga tim teknis tidak dapat melakukan koreksi terhadap hasil dan atau laporan akhir.
- Bahwa saksi Elsi Setiasih merupakan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD) pekerjaan penyusunan masterplan kawasan komersil kota Bengkulu TA. 2013 pada dinas tata kota dan wasbang kota Bengkulu sedangkan saksi Saparudin selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan).
- Bahwa untuk kegiatan saksi selaku ketua tim teknis ada mendapatkan honorinya.
- Bahwa konsultan pelaksana pekerjaan penyusunan masterplan kawasan komersil kota Bengkulu adalaah terdakwa I, dengan daftar



pengguna anggaran sebesar Rp. 190.500.000,- di dinas tata kota dan wasbang kota bengkulu.

- Bahwa pekerjaan penyusunan masterplan kawasan komersil kota Bengkulu 2013 belum pernah diserahkan dari konsultan pelaksana pekerjaan kepada Satuan kerja (dinas tata kota dan wasbang kota bengkulu) atau belum ada Berita Acara serah terima hasil pekerjaan belum ditanda tangani oleh tim PPHP (tim pemeriksa hasil pekerjaan).
- Bahwa KAK seharusnya diberikan kepada saksi selaku ketua tim teknis oleh terdakwa selaku pengguna anggaran dikarenakan kami tim teknis bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -

3. Saksi **Dra. FATIMAH ZUHRO NINGSIH Binti HABIBUNSYAH**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Pak Ir. Yalinus berdasarkan SK nomor 538 tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013.
- Bahwa saksi selaku anggota tim teknis memiliki tugas melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pihak konsultan dalam penyusunan pekerjaan sesuai dengan KAK, melakukan pemeriksaan dan mengoreksi hasil pekerjaan yang dibuat oleh rekanan, menetapkan jadwal asistensi dan evaluasi pekerjaan.
- Bahwa tim teknis melihat hasil produk dan mengoreksi hasil pekerjaan masterplan secara kualitas.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku anggota tim teknis karena saksi belum menerima KAK dalam penyusunan masterplane kawasan komersil kota bengkulu TA. 2013 pada dinas tata kota dan wasbang kota bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima honor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi konsultan dan mengenai anggaran saksi tidak pernah melihat kontrak namun dapat cerita dikantor kurang lebih Rp. 190 juta.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -

4. Saksi **REDO AMRULLAH, ST, MM Bin (Alm) H. AMRULLAH**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah merupakan ketua PPHP yang tugas PPHP adalah Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (termasuk juga batas waktu kontrak, menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu proses kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tersebut karena Tim hanya bertugas memeriksa pekerjaan yang telah selesai dan juga PPTK tidak pernah mengirimkan permintaan agar kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh PPHP sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SK Tim PPHP.
- Bahwa saksi baru mengetahui sekira bulan Februari 2014 saksi, saksi Roli Sopiko dan Saksi Wara Astuti dipanggil oleh saksi Ir. Yalinus dan saat itu kami diperintahkan olehnya untuk menyelesaikan administrasi terkait pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut dalam bentuk membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya kami memberikan tanggapan bahwa kami tidak berani untuk melakukan perintah tersebut karena SK. kami sebagai PPHP sudah lewat (*SK tersebut hanya untuk 1 (satu) tahun Anggaran dan berakhir tanggal 31 Desember 2013*);
- Bahwa setelah mendengar pendapat Tim PPHP tersebut adalah Ir. Yainus sebagai Kepala Dinas tetap memerintahkan kami untuk memeriksa hasil pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut, kemudian kami selaku tim hanya menghindar-hindar karena tahu perintah tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut maka kami tetap tidak mau melakukan perintanya tersebut karena kami sadar SK kami sebagai PPHP sudah lewat (*SK tersebut hanya untuk 1 (satu) tahun Anggaran dan berakhir tanggal 31 Desember 2013*) dan kami khawatir



apabila melakukan perintah tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun 2013 tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPHP;
- Bahwa sebenarnya suatu pekerjaan harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk mengetahui bagaimana hasil pekerjaan tersebut apakah telah sesuai/ belum atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan.
- Bahwa apabila ada kekurangan pekerjaan dari hasil pemeriksaan tersebut, maka PPHP menuangkan kekurangan tersebut dan agar segera dilengkapi sebelum berakhirnya masa kontrak, jika pekerjaan yang diperiksa telah lengkap/selesai maka baru dapat dinyatakan lengkap (100%);
- Bahwa yang seharusnya memiliki tugas/kewenangan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan SK yang ditanda tangani Pak ir. Yalinus No : 36 Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013.
- Bahwa sampai dengan saat ini kami selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2013 tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

5. Saksi **ROLI SOPIKO, ST Bin SUPARDI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu adanya pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 karena tidak ada koordinasi dan komunikasi dengan PPTK maupun Pengguna Anggaran pekerjaan dimaksud.



- Bahwa saksi baru mengetahui sekira bulan Februari 2014 kami (saksi Redo Amrullah, Saksi Wara Astuti dan saksi) dipanggil oleh ir. Yalinus sebagai Kepala Dinas dan diperintahkan olehnya untuk memeriksa hasil pekerjaan tersebut dan membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya kami memberikan tanggapan bahwa kami tidak bisa memeriksa hasil pekerjaan karena SK kami sebagai PPHP sudah lewat (*mengingat SK Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan hanya untuk 1 (satu) tahun Anggaran berakhir tanggal 31 Desember 2013*) namun pak Ir. Yainus tetap memerintahkan kami untuk memeriksa hasil pekerjaan Penyusunan Master Plant Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 dimaksud;
- Bahwa pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun 2013 tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPHP;
- Bahwa sampai dengan kami dipanggil oleh saksi Ir. Yalinus sekitar bulan Februari 2014 tersebut, PPTK Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun 2013 tidak pernah mengajukan permohonan kepada PPHP untuk memeriksa hasil pekerjaan dimaksud;
- Bahwa sampai dengan saat ini kami selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2013 tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

6. Saksi **WARA ASTUTI, ST**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
  - Bahwa dalam Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan Hasil Pekerjaan dan tidak pernah membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil



pekerjaan karena tidak pernah ada permintaan secara tertulis dari saksi Saparudin selaku PPTK maupun Pak Ir. Yalinus sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa pelaksana/kontraktor pada kegiatan tersebut dan saksi selaku Sekretaris PPHP tidak pernah mengetahui ataupun melihat dokumen kontrak pada kegiatan tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 saksi beserta seluruh PPHP Pekerjaan Penyusunan Hasil Pekerjaan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 dipanggil oleh pak Ir. Yalinus diruangannya, yang kemudian memerintahkan kepada kami untuk menyelesaikan administrasi penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk kelengkapan administrasi sambil mengatakan "ada untuk kalian dititipkan di Bendahara dari Konsultan", kami kemudian menolak perintah pak Ir. Yalinus karena masa penugasan kami sudah habis dan sebelumnya PPHP juga tidak pernah rapat atau berkoordinasi dengan Tim Teknis terkait dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat/koordinasi dengan tim teknis tersebut saksi selaku Sekretaris PPHP juga tidak pernah diberi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

7. Saksi **SAPARUDIN Bin (Alm) M. SALIK ACIK**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada tahun 2013 pernah ditunjuk menjadi PPTK Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu No. 05 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013, dengan tugas :
  - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;



- b. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan, dan
- c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Kegiatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa masa pekerjaan terhitung 90 (sembilan puluh) hari Kalender sejak tanggal 23 September 2013 tersebut terhitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 dan tidak ada perpanjangan waktu/ CCO;
- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan tugas selaku PPTK Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 karena CV. Mitra Konsultan selaku pelaksana pekerjaan tersebut baru datang pada tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 14.10 Wib sedangkan pada saat itu masa kontrak telah berakhir (berakhir pada tanggal 21 Desember 2013);
- Bahwa saksi selaku PPTK yang sebelumnya telah mengadakan rapat intern dengan tim teknis (saksi Bambang Suryadi, saksi Yuri Arif, Sdri Devi WK. Chandra, Sdr. Putrawansyah, Saksi Fatimah Z. Ningsih dan Sdr. Agus Suhendra) pada tanggal 03 Desember 2013 dengan maksud meminta saran/ masukan dari tim teknis terhadap kegiatan yang sampai dengan saat itu pihak konsultan belum dapat menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan rapat tersebut adalah agar PPTK membuat telaah dan disampaikan kepada Kepala Dinas selaku atasan untuk minta petunjuk serta saran. Sehingga saksi selaku PPTK kemudian pada tanggal 17 Desember 2013 membuat Telaah Staf yang pada pokoknya menyatakan : "*sampai dengan saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahap-tahap pekerjaan sesuai dengan prosedur pekerjaan, apalagi dengan sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk penyelesaian pekerjaan*";
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 10.45 Wib (*waktu pelaksanaan kegiatan sudah habis karena kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2013*) pelaksana pekerjaan tersebut (CV. Mitra



Konsultan) baru datang dengan membawa dokumen berupa surat perjanjian (kontrak), Laporan Awal, Laporan Antara dan Laporan Akhir yang semuanya belum terjilid sehingga kemudian sekitar jam 14.10 Wib saksi selaku PPTK membuat telaah Staf untuk meminta pendapat terdakwa dan menaikkan telaah tersebut melalui saksi Drs. Yuri Arif yang bertugas dibagian Sekretariat Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tidak ada disposisi turun dari pak Ir. Yalinus sebagai Kepala Dinas dan Penguna Anggaran;

- Bahwa 2 (dua) buah telaah yang Saksi oleh saksi selaku PPTK yakni telaah staf tertanggal 17 Desember 2013 dan telaah staf tertanggal 27 Desember 2013 tidak mendapat tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari Pak Ir. Yalinus ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib, saksi ditelepon oleh terdakwa IV. yang intinya meminta saksi agar datang kembali ke Kantor Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu sehingga saksi kemudian kembali lagi ke kantor sekitar jam 16.15 Wib dan melihat terdakwa IV. sudah duduk didepan meja kerja saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepadanya "kenapa saksi disuruh datang ke kantor?", lalu dijawab oleh terdakwa IV "mau menyelesaikan SPP Pencairan dana kegiatan Masterplan", kemudian saksi berkata "coba lihat produknya dulu", kemudian terdakwa IV. menjawab "ya ini" (terdiri dari kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir).
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "untuk sementara biarkan disitu, saksi akan menunggu pak Ir. Yalinus untuk meminta petunjuk", lalu saksi menelepon pak Ir. Yalinus pada jam 16.20 Wib dan mengatakan "pak, tolong datang ke kantor minta petunjuk masalah kegiatan masterplan ini" lalu dijawab oleh pak ir. Yalinus "hitung bobot pekerjaan".
- Bahwa dengan waktu yang mepet seperti itu tidak mungkin saksi bisa menghitung bobot pekerjaan dimaksud, lalu pada jam 19.35 Wib Pak Ir. Yalinus mengirimkan sms yang berisikan "Yo..sebentar lagi", setengah jam kemudian saksi diberitahu oleh terdakwa IV. kalau Pak



Ir. Yalinus sudah datang ke kantor dan ada juga saksi Metri Julaika (Bandahara Pengeluaran);

- Bahwa kemudian saksi menghadap Pak Ir. Yalinus guna menanyakan pencairan kegiatan tersebut, kemudian pada jam 20.30 Wib pak Ir. Yalinus memerintahkan kepada saksi "bayar 100% dengan uang jaminan 20% dari nilai kontrak dan konsultan buat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan".
- Bahwa saksi keluar ruangan Pak Ir. Yalinus dan terdakwa IV yang pada waktu itu membawa Laptop membuat surat pernyataan konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya bertanggungjawab penuh terhadap kekurangan pekerjaan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu, yang terdiri atas :

No	ITEM	VOLUME/UNIT	JUMLAH BULAN	SATUAN
1.	Ekspose Laporan	2.00	-	Kali
	Laporan Pendahuluan	6.00	-	Exp
	Laporan Antara	6.00	-	Exp
	Laporan Akhir	6.00	-	Exp
	Executive Summary	5.00	-	Exp
	Album Peta Ukuran A3	3.00	-	Exp
2.	Album Peta Ukuran A1	5.00	-	Bh
3.	Biaya Dokumentasi	5.00	-	Bh

- Bahwa kemudian sambil menunggu jaminan 20% tersebut pak Ir. Yalinus bersama-sama pihak konsultan yang tidak kenal namanya pergi ke DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi tetap menunggu jaminan 20% dimaksud, kemudian datang lagi seorang dari pihak konsultan dan menunjukkan satu lembar cek yang menurutnya adalah jaminan dan berkata dengan nada kesal "nah ini..!!!!".
- Bahwa saksi tidak jelas melihat karena jaraknya jauh dan kemudian saksi mengatakan "berikan kepada Kepala Dinas", lalu sekitar jam 23.15 Wib pihak konsultan tersebut meletakkan uang di meja saksi sambil mengatakan "nah, apa lagi..!!!", namun saksi diam dan yang bersangkutan pergi ke arah DPPKA Kota Bengkulu bersama terdakwa IV. Saksi kemudian membungkus uang yang diletakkan diatas meja



saksi tersebut dengan surat pernyataan CV. Mitra Konsultan kemudian karena takut saksi lalu meletakkannya diatas lemari;

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 sekira jam 11.10 Wib saksi Metri Julaika selaku Bendahara Pengeluaran meminta saksi menandatangani kwitansi dan dokumen lainnya, namun saksi tidak menandatangani dan langsung saksi potret dengan menggunakan HP. milik saksi untuk bukti dikemudian hari bahwa sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 saksi selaku PPTK tidak menandatangani kwitansi dan dokumen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 saksi dimutasi ke BNK Bengkulu dan dokumen tersebut tetap belum saksi tandatangani sehingga pada tanggal 24 Februari 2014 pak Ir. Yalinus datang ke Kantor BNK Bengkulu guna menemui saksi namun, saksi tidak ada dikantor, sehingga keesokan harinya yakni tanggal 25 Februari 2014 saksi diminta oleh pak Ir. Yalinus untuk ekspose laporan bersama tim teknis dan Saksi liat daftar hadir tertanggal mundur (ada beberapa spanduk yang diganti-ganti seolah-olah telah diadakan 2 kali ekspose dengan waktu yang berbeda);
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 saksi Metri Julaika menelepon saksi dan mengatakan "kak, datang ke Tata Kota", lalu saksi pergi ke Dinas Tata Kota dan menemui saksi Metri Julaika, lalu atas permintaan saksi Metri Julaika maka saksi menandatangani SPP dan kwitansi dimaksud.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

8. Saksi **METRI JULAIKA, SE Binti (Alm) ADAM**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
  - Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2013 sekitar sehabis magrib saksi di telepon oleh pak Ir. Yalinus yang meminta tolong saksi untuk kembali ke kantor, selanjutnya saksi diperintah oleh Ir. Yalinus untuk memproses kegiatan dimaksud (memproese SPP-LS dan SPM-LS) atas dasar dokumen yang diserahkan olehnya berupa :



1. Surat Perjanjian No : 650/664/DTK.WASBANG/2013 tanggal 23 September 2013 dan Resume Kontrak tertanggal 20 Desember 2013;
  2. Berita acara serah terima pekerjaan perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan (Hari Mukti, ST) dan Pengguna Anggaran (tersangka);
  3. Permohonan Termijn 100% tertanggal 19 Desember 2013 dengan dilengkapi rekening koran CV. Mitra Konsultan, KTP Direktur CV. Mitra Konsultan dan NPWP CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa pada saat itu juga ada PPTK (saksi Saparudin), CV. Mitra Mitra Konsultan (tiga orang, namun yang saksi kenal hanya 2 orang yakni yang bernama saksi Surya dan saksi Erlan als. Iin). Namun saat itu saksi memberitahukan Pak Ir. Yainus bahwa kelengkapan SPP-LS ada yang belum lengkap, yakni :
    1. Belum adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
    2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Multak (SPTM) juga belum ditandatangani oleh Saksi Elsih Setiati selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.
    3. Serta untuk SPM-LS tidak bisa diproses sebelum diverifikasi oleh Kasubag Keuangan (saksi Elsih Setiati).
  - Bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran yaitu pak Ir. Yalinus kemudian menelepon saksi Elsih Setiati dan yang saksi dengar Pengguna Anggaran memberitahukan bahwa kegiatan ini akan diproses pencairan dananya dan SPTM serta verifikasi SPM-LS belum ditandatangani oleh Saksi Elsih Setiati.
  - Bahwa Pengguna Anggaran bertanya pada Saksi Elsih Setiati apakah setelah pulang dokumen dimaksud bisa ditanda tangan, namun jawaban Saksi Elsih tidak saksi dengar karena tidak di loudspeaker.
  - Bahwa setelah telepon ditutup, saksi bertanya kepada pak Ir. Yalinus "bagaimana pak dari mbak elsih nya", lalu jawab Pengguna Anggarannya "*ya udah tetap diproses*",.



- Bahwa kemudian Pengguna Anggaran yaitu Ir. Yalinus juga memerintahkan agar tanggal dalam SPP-LS, SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran tertanggal mundur agar masih masuk dalam koridor tanggal kontrak, sehingga kemudian SPP-LS Nomor : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tanggal 2013, SPM-LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013 tersebut dibuat sesuai tanggal yang ada dalam resume kontrak yakni tertanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa setelah diprint SPP-LS, SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013 kemudian diserahkan ke meja PPTK (SAKSI Saparudin) sedangkan kwitansi tersebut saksi simpan karena saksi belum tahu apakah dana tersebut bisa dicairkan atau tidak.
- Bahwa setelah itu saksi meninggalkan kantor karena saksi ada urusan di DPPKA Kota Bengkulu karena saat itu mendekati tutup buku, sewaktu saksi di DPPKA Kota Bengkulu datanglah terdakwa III. membawa berkas pencairan tersebut yakni SPP-LS, SPM-LS, Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013, Resume Kontrak tertanggal 20 Desember 2013, rekening koran CV. Mitra Konsultan, KTP Direktur CV. Mitra Konsultan dan NPWP CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa selanjutnya saksi Erlan Suhendra. berkata "*minta tolong di tanda tangan SPP nya terlebih dahulu, karena saksi dapat informasi dari Kadis bahwa Saksi kan mau pulang*", setelah itu saksi menandatangani SPP-LS dan pada saat itu saksi melihat kolom tanda tangan PPTK belum ada tanda tangannya sehingga saksi berpesan kepadanya agar menemui PPTK untuk meminta tanda tangannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2014 saksi dapat informasi bahwa dana kegiatan sebut telah dicairkan, sehingga saksi bertanya kepada Staf yang bertugas sebagai Operator Keuangan (sdr. Dedy) tentang arsip SP2D kegiatan yang telah dicairkan, dan diantara SP2D tersebut diantaranya ada SP2D Kegiatan Penyusunan Masterplan dimaksud maka saksi mengambil kwitansi yang saksi simpan



sebelumnya untuk ditandatangani PPTK (Saparudin) dengan menunjukkan SP2D kegiatan dimaksud;

- Bahwa sampai dengan saat ini SPTM tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi Elsi Setiati selaku Kasubag Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta SPM-LS tersebut tidak diverifikasi oleh Saksi Elsi Setiati selaku Kasubag Keuangan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu tetap menandatangani SPTM tertanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan " *bukti pengeluaran yang menjadi persyaratan terbitnya SPM-LS ini sudah lengkap dan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan SKPD*".
- Bahwa pada kenyataannya saksi mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan belum ada, SPM belum diverifikasi oleh PPK dan SPTM belum ditandatangani oleh PPK karena diperintah oleh Ir. Yalinus selaku Pengguna Anggaran dan menurut Ir. Yalinus selaku Pengguna Anggaran nanti dokumen-dokumen tersebut dilengkapi menyusul;
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas surat pernyataan kesanggupan dari Konsultan yang menyatakan sanggup untuk melengkapi administrasi oleh CV. Mitra Konsultan dan diketahui oleh Ir. Yalinus namun surat tersebut disimpan oleh PPTK yaitu saksi. Saparudin);
- Bahwa nomor dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013 masih kosong karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Tim PPHP memang belum ada;
- Bahwa menurut saksi selaku Bendahara Pengeluaran persyaratan pencairan keuangan kegiatan tersebut masih kurang sehingga seharusnya dana tersebut belum dapat dicairkan;
- Bahwa dari total dana Rp.190.500.000, (seratus sembilan puluh juta lima ratus rSaksi rupiah) kemudian dipotong pajak (pajak penghasilan Psl. 23) sebesar Rp. 3.463.638,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga rSaksi enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 17.318.181,- (tujuh belas juta



tiga ratus delapan belas Saksi seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total yang dibayarkan bersih kepada rekening CV. Mitra Konsultan sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas Saksi seratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa isi dari Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak (SPTM) atas Kelengkapan SPM LS No. 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan "*bukti pengeluaran yang menjadi persyaratan terbitnya SPM LS ini sudah lengkap dan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan SKPD*" adalah tidak benar karena sebetulnya ada dokumen yang sampai dengan saat ini belum lengkap sebagaimana saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa pengertian "*kami*" dalam kalimat "*kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini*" sebagaimana tertulis dalam SPTB adalah yang bertanggungjawab penuh adalah Ir. Yalinus, dan yang menyimpan administrasi keuangannya adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu serta verifikasi adalah saksi Elsih Setiati selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

9. Saksi **SUMARSIH, S.Sos Binti MOCH. BADAWI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa selama saksi bertugas, saksi telah menerima telaah staf tertanggal 27 Desember 2013 dan berasal dari PPTK Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dari saksi Saparudin ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : "*mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara*



*pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan Espose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasi dengan tim tehnik belum pernah dilakukan".*

- Bahwa surat tersebut diterima oleh bagian sekretariat pada tanggal 30 Desember 2013 dan dinaikkan kepada pak Ir. Yalinus selaku kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada tanggal 30 Desember 2013 yang tercatat dalam Agenda No. 670;
- Bahwa secara prosedur seharusnya surat yang disampaikan tersebut turun dan didistribusikan ke bidang-bidang, namun adakalanya surat dimaksud tidak turun, kalau ada yang bertanya mengapa surat itu tidak turun, maka saksi menanyakan kepada pak Ir. Yalinus ;
- Bahwa surat permohonan pembayaran dari CV. Mitra Konsultan yang ditujukan kepada Pak Ir. Yalinus terkait kegiatan tersebut tidak pernah tercatat dalam agenda surat masuk Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

10. Saksi **ELSIH SETIATI Binti KUSMANA**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa mengetahui ada kegiatan penyusunan pekerjaan masterplan kawasan komersil Kota Bengkulu tahun 2013 di DPA pada dinas tata kota dan wasbang kota Bengkulu TA. 2013 dan jabatan saksi saat itu adalah Kasubag keuangan Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dan memegang DPA.
- Bahwa saksi selaku pejabat penata usaha keuangan, ditunjuk berdasarkan SK Kepala dinas tata kota dan wasbang kota Bengkulu no. 30 tahun 2013 tanggal 2 September 2013 tentang perubahan lampiran 1 atas keputusan Kepala Dinas tata kota dan pengawas bangunan nomor 21 tahun 2013 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penata usahaan keuangan, pembantu bendahara pengeluaran, dan staf kegiatan dinas tata kota dan pengawas bangunan kota Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku pejabat penata usahaan keuangan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan anggaran pada dinas tata kota



dan wasbang kota Bengkulu termasuk juga dalam kegiatan pekerjaan penyusunan masterplan kawasan komersil kota Bengkulu ta. 2013 tersebut dan dalam pekerjaan penyusunan masterplane, saksi tidak memiliki SK khusus.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yang terurai dalam perda kota Bengkulu no. 2 tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (pasal 13 ayat (2)) yakni :
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK.
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  - c. Menyiapkan SPM.
  - d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Bahwa anggaran dalam DPA untuk penyusunan masterplane kawasan komersil kota Bengkulu ta. 2013 sebesar Rp. 196.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana kegiatan/konsultan karena belm ada pihak yang melakukan permintaan pembayaran.
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan penyusunan masterplane kawasan komersil kota Bengkulu TA. 2013 belum ada berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan sampai akhir TA. 2013, dimana berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan syarat utama dari beberapa syarat untuk diterbitkan SPM.
- Bahwa tidak ada SPP yang ditanda tangani oleh bendahara dan PPT yang diajukan kepada saksi, dimana SPP dan kelengkapan administrasinya yang saksi verifikasi untuk diterbitkan SPM.
- bahwa saksi selaku pejabat penata usahaan keuangan sudah berulang kali mengingatkan saksi metri julaika selaku bendahara untuk tidak menaikkan SPP/SPM kegiatan ke DPPKA untuk pencairannya sebelum ada kelengkapan administrasi nya termasuk berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan dari tim pemeriksa pekerjaan.
- Bahwa saksi di akhir tahun 2013 malam tahun baru Pak Ir. Yalinus menelepon saksi untuk minta tanda tangan SPTM dan menandatangani verifikasi SPP untuk kegiatan pekerjaan penyusunan



master plan kawasan komersil Kota Bengkulu TA. 2013, namun tidak saksi penuhi.

- Bahwa sekira bulan Januari 2014, kembali Pak Ir. Yalinus menelepon saksi untuk menandatangani SPTM dan menandatangani verifikasi SPP untuk kegiatan pekerjaan masterplane karena ada pemeriksaan dari BPK, dan saksi tidak penuhi.
- Bahwa kembali pada bulan maret 2014, Pak Ir. Yalinus menelepon saksi untuk menandatangani SPTM dan menandatangani verifikasi SPP untuk kegiatan pekerjaan penyusunan masterplane kawasan komersil kota bengkulu TA. 2013, namun tetap saksi tidak penuhi.
- Bahwa permintaan Pak Ir. Yalinus tersebut seolah olah kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan penyusunan masterplane kawasan komersil kota bengkulu TA. 2013 telah lengkap, karena saksi tahu pekerjaan itu telah dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan.
- Bahwa pada awal tahun 2014, saksi Yuri Arif memberitahu saksi dan saat saksi konfirmasi kepada saksi Metri Julaika selaku bendahara , menanyakan mengapa pekerjaan telah dibayarkan padahal belum ada saksi memverifikasinya dan saksi metri julaika tidak dapat menjawab dan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar rp. 196.000.000,- untuk kegiatan pekerjaan penyusunan masterplan kawasan komersil kota Bengkulu TA. 2013 sudah dicairkan.
- Bahwa kemudian pada awal Februari 2014, saksi dimutasi ke BPPTPM Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah rapat maupun berkoordinasi dengan tim teknis kegiatan penyusunan masterplan kawasan komersil kota bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;----

11. Saksi **AIDIL FITRIO FRANCISCO Bin RAHINUDDIN**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa syarat-syarat pencairan dana yang harus dilengkapi oleh SKPD atau pihak ketiga antara lain : Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS), Resume Kontrak (dikarenakan pekerjaan berupa



perencanaan maka tidak perlu melampirkan bukti input ke simda BMD), Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM), Slip Setor Pajak (SPSP);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 saksi dipanggil oleh Kabid supaya pengajuan dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan di prioritaskan, dimana yang saksi lihat waktu itu Pak Ir. Yalinus bersama saksi METRI JULAIKA, SE dikarenakan waktu itu orangnya banyak sehingga saksi tidak biasa memperhatikan siapa saja yang datang;
- Bahwa memang di SPM tersebut ada kekurangan berupa tanda tangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), seharusnya tidak bisa diterbitkan SP2D (uang tidak bisa dicairkan) akan tetapi tetap diterbitkan SP2Dnya dikarenakan ada perintah dari saksi Wilson selaku Kabid Pengelola Keuangan DPPKA selebihnya saksi tidak tahu lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

12. Saksi **NOPRISMAN, ST, M.Si Bin DEMSI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa pada halaman 6 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan tersebut dinyatakan Pekerjaan tersebut harus terintegrasi dengan RPIJM Dinas PU Kota Bengkulu namun pelaksana kegiatan tersebut CV. Mitra Konsultan tidak pernah mengambil data primair berupa RPIJM pada Dinas PU Kota Bengkulu.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyesuaian data pekerjaan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dengan Dinas PU Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

13. Saksi **IPO EVERY RONALD Bin MAHMUD YUSFIE HASYIM**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



- Bahwa pagu anggaran paket pekerjaan penyusunan master plan kawasan komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan HPS adalah sebesar Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu.
- Bahwa sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa pertama-tama perusahaan yang melakukan pendaftaran di LPSE sebanyak 18 perusahaan calon penyedia yang kemudian mendownload dokumen prakualifikasi. Dari 18 perusahaan yang mendaftar tersebut hanya 5 perusahaan yang menindaklanjutinya dengan mengupload dokumen kualifikasi perusahaan yakni : PT. Cindelaras Karsa Padu Tama, PT. Gita Yasa Konsultan, PT. Tiga Sembilan Konsultan, CV. Citra Utama Conindo dan PT. Mitra Konsultan;
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi, hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengupload kembali dokumen penawaran yakni : PT. Cindelaras Karsa Padu Tama, CV. Citra Utama Conindo dan PT. Mitra Konsultan dan kemudian setelah dilakukan koreksi aritmatik dan seleksi administratif ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lolos, namun setelah dilakukan evaluasi teknis yang meliputi : pengalaman perusahaan, pendekatan metodologi dan tenaga ahli akhirnya CV. Mitra Konsultan dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai passinggrade 72,30;
- Bahwa ketidak sinkronan nama direktur CV. Mitra Konsultan pada Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/Pokja Konsultan/ DTK. Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dan pada Surat Perjanjian Penyusunan MasterPlan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013 (dinyatakan sebagai saksi Hari Mukti, ST) adalah kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh Setretaris Pokja Suardi Edison, SKM;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



14. Saksi **SUARDI EDISON Bin H. AMAN SYUKRI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengakui salah menetik terkait nama direktur CV. Mitra Konsultan dalam Penetapan Pemenang No : 027/12.25/Pokja Konsultan/DTK.Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

15. Saksi **BENI BERLAN, ST Bin H. AMIR BASRI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa pagu anggaran paket pekerjaan penyusunan master plan kawasan komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan HPSnya adalah Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa pertama-tama perusahaan yang melakukan pendaftaran di LPSE sebanyak 18 perusahaan calon penyedia yang kemudian mendownload dokumen prakualifikasi. Dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar tersebut hanya 5 (lima) perusahaan yang menindaklanjutinya dengan mengupload dokumen kualifikasi perusahaan yakni : PT. Cindelaras Karsa Padu Tama, PT. Gita Yasa Konsultan, PT. Tiga Sembilan Konsultan, CV. Citra Utama Conindo dan PT. Mitra Konsultan;
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi, hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengupload kembali dokumen penawaran yakni : PT. Cindelaras Karsa Padu Tama, CV. Citra Utama Conindo dan PT. Mitra Konsultan dan kemudian setelah dilakukan koreksi aritmatik dan seleksi administratif ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lolos, namun setelah dilakukan evaluasi teknis yang meliputi : pengalaman



perusahaan, pendekatan metodologi dan tenaga ahli akhirnya CV. Mitra Konsultan dinyatakan sebagai pemenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

16. Saksi **SYUKRI, ST, MT Bin (Alm) TANIUS**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pagu anggaran paket pekerjaan penyusunan master plan kawasan komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan HPSnya adalah Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa pertama-tama perusahaan yang melakukan pendaftaran di LPSE sebanyak 18 perusahaan calon penyedia yang kemudian mendownload dokumen prakualifikasi. Dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar tersebut hanya 5 (lima) perusahaan yang menindaklanjutinya dengan mengupload dokumen kualifikasi perusahaan yakni : PT. Cindelaras Karsa Padu Tama, PT. Gita Yasa Konsultan, PT. Tiga Sembilan Konsultan, CV. Citra Utama Conindo dan PT. Mitra Konsultan;
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi, hanya 3 perusahaan yang mengupload kembali dokumen penawaran yakni : PT. Cindelaras Karsa Padu Tama, CV. Citra Utama Conindo dan PT. Mitra Konsultan dan kemudian setelah dilakukan koreksi aritmatik dan seleksi administratif ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lolos, namun setelah dilakukan evaluasi teknis yang meliputi : pengalaman perusahaan, pendekatan metodologi dan tenaga ahli akhirnya CV. Mitra Konsultan dinyatakan sebagai pemenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



17. Saksi **WILSON, SE**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada malam tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.30 Wib, dimana DPPKA sedang ramainya disibukkan oleh pekerjaan pelayanan akhir tahun anggaran dalam rangka untuk memproses setiap usulan/ permohonan tagihan dari setiap SKPD ataupun pihak pihak lain yang malam tersebut datang ke kantor DPPKA untuk mengurus tagihan pembayaran tepatnya sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa saksi AIDIL sebagai kasi perbendaharaan menghadap saksi untuk meminta petunjuk berkaitan dengan tagihan pembayaran pekerjaan penyusunan Master Plan Dinas Tata Kota yang dibawa oleh saksi Metri (Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota), yang mana sebelumnya saksi Metri terlebih dahulu menghadap saksi Aidil (Kasi Perbendaharaan DPPKA Kota Bengkulu).
- Bahwa selanjutnya disampaikan kepada kasi Perbendaharaan bahwa apabila usulan/ pengajuan tagihan pembayaran yang diajukan Dinas Tata Kota untuk pekerjaan penyusunan Master Plan Tahun 2013 telah memenuhi persyaratan silahkan ditindaklanjuti untuk dimintakan tandatangan SP2D Kadis DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya saksi Aidil (Kasi perbendaharaan) kembali keruangannya sekira jam 21.00 Wib datang Pak Ir. Yalinus ke DPPKA dan menghadap saksi untuk menanyakan sekaligus berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai usulan/tagihan pekerjaan masterplan, yang mana dinyatakan bahwa terdapat permasalahan pada SPTM yang belum ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sementara batas waktu pencairan dana tersebut adalah tanggal 31 Desember 2013 pukul 24.00 Wib, saksi memberikan pandangan kepada saksi Ir. Yalinus kalau saksi hanya Kabid dan secara struktural yang berhak menandatangani Sp2D adalah Kadis DPPKA.
- Bahwa kemudian beberapa saat setelah itu saksi Aidil (Kasi perbendaharaan) memaraf SP2D untuk selanjutnya dinaikkan ke Sekretaris DPPKA Kota Bengkulu selaku Kuasa BUD untuk diparaf dan



dinaikkan ke Kepala Dinas DPPKA selaku BUD dan kemudian SP2D tersebut ditandatangani oleh Kadis DPPKA Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

18. Saksi **HARI MUKTI, ST**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Mitra Konsultan berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus CV. Mitra Konsultan yang nomor dan tanggalnya lupa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sekitar bulan Juli 2013 terdakwa I (yang dahulu sebagai Direktur CV. Mitra Konsultan namun saat ini sudah bukan lagi direktur CV. Mitra Konsultan akan tetapi sebagai Direktur CV. Arsindo) yang juga merupakan tetangga saksi mengatakan akan meminjam CV. Mitra Konsultan karena tidak memiliki subbidang Teknik Lingkungan untuk mendaftar di ULP (Unit Layanan Pengadaan) DTK-Wasbang untuk paket pekerjaan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu, karena kami telah berhubungan baik dengan yang bersangkutan maka permintaan yang bersangkutan tersebut saksi iyaikan mengingat saksi pada saat itu sedang sibuk untuk pekerjaan perencanaan di Kabupaten Lebong, sehingga kemudian pada tanggal 23 September 2013 saksi ditemui oleh terdakwa I dan diajak ke Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu untuk tanda tangan kontrak, lalu kami berangkat ke Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dan ditandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.Wasbang/2013 dan setelah itu saksi pulang dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya adalah dikerjakan seluruhnya oleh terdakwa I, dan sekitar bulan Januari 2014 terdakwa II. (anak buah saksi Imam Supardi) datang ke kantor dan mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan mau mengambil uang yang telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan (rekening pada Bank Bengkulu Nomor 001.01.07.04249.9), kemudian saksi cek terlebih dahulu apakah benar



kata-kata terdakwa II. tersebut, setelah saksi cek ternyata benar sejumlah Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan, sehingga kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) buah cek yang tertanggal 6 Januari 2014 yakni cek nomor 47057 senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan cek nomor 47058 senilai Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa II, dimana sesuai dengan print out rekening Koran diketahui bahwa cek nomor 47058 senilai Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa II dan cek nomor 47057 senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ternyata ditarik oleh Bendahara Kantor (Dede Suprianto) dan diganti dengan uang cash kepada terdakwa II, sedangkan sisanya sebesar Rp.11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sebagai biaya administrasi pengurusan HO, SBU dan KTA INKINDO;

- Bahwa benar dokumen yang saksi tandatangani hanyalah surat perjanjian untuk melaksanakan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.Wasbag/2013, selebihnya untuk penandatanganan tersebut bukan saksi yang menandatangani karena saksi sedang menjalankan usaha di Lebong, yang lebih mengetahui siapa yang menandatangani dokumen dokumen tersebut adalah terdakwa I. dan anak buahnya;
- Bahwa Rekening CV. Mitra Konsultan hanyalah satu yakni rekening pada Bank Bengkulu Nomor 001.01.07.04249.9, sumber uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan ke terdakwa I berasal dari kas kantor CV. Mitra Konsultan sehingga tidak tercatat di print out rekening koran tersebut namun tidak dibuat dengan bukti, karena yang menyerahkan itu adalah Bendahara saksi yang bernama Dede Suprianto (saat ini sudah dipecat karena tanpa konfirmasi saksi telah memberikan uang tersebut kepada terdakwa II.);
- Bahwa pekerjaan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu



merupakan pekerjaan spesifik yang harus dikerjakan oleh perusahaan yang berkompeten (memiliki subbidang teknik lingkungan);

- Bahwa benar tidak ada tenaga ahli dari CV. Mitra Konsultan dipakai untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa I. yang mengurus penawaran tersebut sehingga justru nama terdakwa I yang tercantum dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/08.26/Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tertanggal 13 September 2013;
- Bahwa terdakwa I ataupun anak buahnya (terdakwa II, terdakwa III. dan terdakwa IV. ) tidak pernah melaporkan tahapan-tahapan perkembangan Pekerjaan Penyusunan Master Plan kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tersebut kepada saksi selaku Direktur CV. Mitra Konsultan, karena saksi baru dilapori pada saat pembayaran pekerjaan tersebut telah masuk ke rekenin CV. Mitra Konsultan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

19. Saksi **IMAM SUPARDI, ST.** Pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan secara organisasi dengan CV. Mitra Konsultan namun karena sesama konsultan maka sekitar pertengahan Nopember 2013 terdakwa I diminta tolong dengan Saksi Hari Mukti, ST Direktur CV. Mitra Konsultan untuk meminjam perusahaan milik saksi yaitu CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa saksi dengan memakai perusahaan CV. Mitra Konsultan ikut mengajukan penawaran pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut saksi juga berkonsultasi dengan tim yang lain yakni : saksi Syukri, ST, saksi Suardi Edison, SKM, saksi Ipo Every Ronald, ST, namun untuk lebih intens saksi berhubungan dengan Beni Berlan, ST;
- Bahwa setelah CV. Mitra Konsultan dinyatakan menang pada proses pelelangan dan sekitar akhir September 2013 kontrak tersebut saksi mintakan tandatangan dari saksi Hari Muti, ST dan Kadis Tata Kota



dan Wasbang Kota Bengkulu saksi Ir. Yalinus selaku Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Kometmen;

- Bahwa saksi belum pernah mengerjakan pekerjaan konsultan perencanaan karena perusahaan yang saksi miliki CV. Arsindo tidak memiliki spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu, dimana spesifikasi perusahaan milik saksi adalah kontruksi bangunan, jalan dan jembatan;
- Bahwa Surya Dharma Eka Putra, Erlan Suhendra dan Muhammad Faisal Akbar adalah anak buah saksi, dimana saksi memerintahkan mereka untuk melengkapi dokumen administrasi namun untuk pekerjaan teknis tidak memerintahkan mereka untuk mengerjakan karena tidak memiliki disiplin ilmu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengerti pekerjaan tersebut mengingat pekerjaan itu haruslah dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian dibidang teknik lingkungan terlebih lagi sertifikat badan usaha (SBU);
- Bahwa saksi pernah memerintahkan Surya Dharma Eka Putra, Erlan Suhendra dan Muhammad Faisal Akbar untuk mengurus pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan mengurus dan menyalurkan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi ditahan dari tanggal 22 Desember 2013 di Lapas Curup dan tahanan terdakwa I dipindahkan di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan sekarang mereka tidak pernah menemui terdakwa I di Lapas maupun tidak pernah komunikasi baik lewat telepon maupun pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut prakualifikasi lelang dan juga tidak mengetahui kenapa nama saksi yang ditulis sebagai pemenang lelang paket pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

20. Saksi **Surya Dharma Eka Putra, SP.** Pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tau pak Imam Supardi meminjam nama perusahaan CV. Mitra Konsultan karena CV. Mitra Konsultan memiliki sub bidang Tata Lingkungan agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut dan mengikuti lelang lewat LPSE Bengkulu.



- Bahwa Pak Imam Supardi, ST. melaksanakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tahun 2013 tersebut dengan atas nama Saksi Hari Mukti;
- Bahwa pada sore jam 16.00 Wib tanggal 31 Desember 2013 saksi membantu Erlan dan Faisal dalam mencairkan dana tersebut karena jangan sampai dana tersebut tidak dapat dicairkan mengingat saat itu sudah akhir tahun anggaran.
- Bahwa yang membuat administrasi terkait pencairan tersebut adalah Faisal. Pada jam 16.00 Wib tersebut saksi baru bertemu dengan PPTK saksi Saparuddin pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dan ada juga dihadiri Erlan, Faisal dan Pak Yalinus selaku Kadis Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu dan saksi Metri Julaika selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib saksi bareng dengan Metri Julaika (Bendahara Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) menuju Bagian Keuangan Pemda Kota Bengkulu secara beriringan dengan Erlan dan Faisal dengan membawa SPP, SPM dan SPD.
- Bahwa saksi dan rombongan menuju ke lantai 2 Bagian Keuangan Pemda Kota Bengkulu dan saksi dan Metri Julaika menunggu didepan ruangan Kasi Perbendaharaan (saksi Aidil) sedangkan Erlan masuk keruangan Kasi Perbendaharaan (saksi Aidil) menyerahkan SPP, SPM dan SPD dan kemudian Erlan keluar dan bersama sama kami menunggu di ruang tunggu.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Erlan dipanggil sebentar oleh Aidil, lalu sekitar 30 menit kemudian keluar staf dari bagian keuangan tersebut memanggil nama CV. Mitra Konsultan dan diberitahu bahwa SP2D sudah keluar dan kemudian Metri Julaika pulang.
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib membawa SP2D tersebut ke Bank Bengkulu dan bertemu dengan Ibu Deri (staf bagian keuangan yang standby di Bank Bengkulu) kemudian diberitahukan dibukukan masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan (tidak ada masalah) sehingga kemudian sekitar jam 03.30 Wib tanggal 01 Januari 2014 kami meninggalkan Bank Bengkulu;
- Bahwa produk yang dihasilkan adalah Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Eksekutif Summary, Peta A3 3G (tiga dimensi), Peta ukuran A 0,



Arsip dalam Bentuk CD, dll. Yang semuanya sudah kami serahkan ke Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu, untuk arsip laporan tersebut yang lebih mengetahui adalah Faisal;

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana pekerjaan tersebut dikerjakan karena saksi hanya mendengar Pak Imam yang mengatakan telah mengumpulkan ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut (sebagian dari Bengkulu dan sebagian dari Jakarta);
- Bahwa tidak pernah ada Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan karena menurut Faisal, panitia tersebut jarang berada ditempat sehingga belum ada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tandatangan pada dokumen dokumen terkait pekerjaan tersebut sebenarnya bukan merupakan tandatangan Pak Hari Mukti namun adalah tandatangan yang dipalsukan Faisal;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan tersebut kemudian akan dikeluarkan dalam 2 (dua) buah cek yakni :
  1. Cek No. 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kemudian saksi cairkan pada tanggal 6 Januari 2014, dimana : sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirimkan kepada Agus Taruna, sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) saksi serahkan kepada CV. Arsindo pada tanggal 6 Januari 2014, namun saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipergunakan untuk apa saksi tidak dapat menunjukkan bukti pendukung pengeluaran tersebut.
  2. Cek No. 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak jadi dicairkan dan saksi kembalikan kepada Pak Hari Mukti, ST Direktur CV. Mitra Konsultan dan diganti dengan tunai sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Bahwa pembukuan pada CV. Arsindo tersebut tidak dapat ditemukan lagi karena CV. Arsindo sudah tidak aktif lagi sejak Februari 2014 serta saksi bukanlah karyawan tetap CV. Arsindo atau pegawai freelance. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---



21. Saksi **Erlan Suhendra, SE** Pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada CV. Arsindo sejak tahun 2012, Direktornya adalah Imam Supardi dan tugas saksi diminta oleh Faisal untuk membantu proses SPP dan SPM di Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi pergi kepada Dinas DPPKA bersama-sama dengan Surya, Metri dan Faisal, namun yang masuk kedalam dan menemui Pak Aidil Fitrio Fransisco selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Dinas DPPKA Kota Bengkulu adalah saksi sendiri sedangkan yang lainnya menunggu diluar;
- Bahwa saksi bersama Metri, Surya dan Faisal mengantarkan berkas berupa SPP, SPM dan SPD dari Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu ke DPPKA kota Bengkulu, setelah diperiksa oleh DPPKA Kota Bengkulu ternyata ada kekurangan berupa tanda tangan Kasubag Keuangan Elsih Setiati.
- Bahwa dikarenakan yang bersangkutan masih keluar kota yaitu ke Medan, dan Pak Ir. Yalinus selaku Kadis Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu langsung menelpon Elsih ada tanda tangan yang belum ditandatangani oleh Elsih.
- Bahwa sesudah itu saksi menunggu diruang tunggu tidak lama kemudian Metri menemui saksi untuk menyampaikan pesan Elsih supaya dilanjutkan terhadap kekurangan tanda tangan tadi diselesaikan pada saat Elsih tersebut pulang dari Medan.
- Bahwa selanjutnya saksi menghadap Aidil Fitrio Fransisco untuk menyampaikan pesan Elsih supaya dilanjutkan dan saksi tetap menunggu proses SP2D, tidak lama menunggu dan sekitar beberapa jam CV. Mitra Konsultan di panggil bahwa SP2Dnya sudah selesai.
- Bahwa saksi mengantar SP2D tersebut ke Bank Bengkulu untuk dibukukan ke Rekening Perusahaan CV. Mitra Konsultan selanjutnya jam 03.30 Wib saksi bersama Surya dan Faisal pulang kerumah;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan saksi tidak tahu dimana hanya sekedar membantu dalam pengurusan dan mengantarkan SP2D dari Dinas Tata kota dan Wasbang Kota Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ----



22. Saksi **Muhammad Faisal Akbar**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak Imam Supardi selaku Direktur CV.ARSINDO KONSULTAN untuk mengurus administrasi pekerjaan Master Plan tersebut.
- Bahwa saksi yang menyampaikan produk pekerjaan kepada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu dan menyerahkan permohonan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan, dan pengurusan yang lain sampai dengan dilakukan pembayaran pekerjaan.
- Bahwa Pak Imam Supardi selaku Direktur CV.ARSINDO KONSULTAN pada awalnya sudah memberitahukan kepada saksi dan Surya beserta Erlan bahwa perusahaan yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah bukan perusahaan CV.ARSINDO KONSULTAN, melainkan perusahaan CV.Mitra Konsultan pimpinan Pak Hari Mukti, karena CV.ARSINDO KONSULTAN tidak memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan perencanaan sebagaimana Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi ada beberapa kali menemani dan mengantarkan ahli yang bernama Agus Taruna untuk survei langsung dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Imam meminjam nama perusahaan CV.MITRA KONSULTAN karena CV. MITRA KONSULTAN memiliki sub bidang Tata Lingkungan sehingga agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut melalui LPSE Bengkulu.
- Bahwa pak Imam Supardi yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan atas nama Pak Hari Mukti;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari pekerjaan itu berupa Peta untuk pengembangan kawasan Pasar Pagar Dewa yang disusun dalam bentuk Master Plan;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dengan dilakukannya Survei dengan melibatkan langsung Ahli dari perusahaan. Ahli yang tersebut adalah Agus Taruna,ST. Kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sampai dengan pekerjaan selesai dan dilakukan pembayaran;



- Bahwa Agus Taruna, ST adalah tenaga kontrak di CV.ARSINDO KONSULTAN, dimana apabila ada pekerjaan, maka CV.ARSINDO KONSULTAN akan mengkontrak yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang diminta.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Agus Taruna, ST memiliki sertifikasi atau tidak, yang jelas Agus Taruna, ST memang sering bekerja atau dikontrak oleh CV. ARSINDO KONSULTAN untuk melaksanakan suatu pekerjaan;
- Bahwa sekira akhir bulan September 2013, Pak Imam Supardi memberitahukan kepada saksi dan rekan lainnya bahwa ada kegiatan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA.2013 pada Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa sekira awal Oktober 2013 saksi kemudian mengetahui dengan melihat langsung pada CV.ARSINDO KONSULTAN, bahwa kontrak kegiatan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial telah ditandatangani oleh Hari Mukti selaku Direktur CV.Mitra Konsultan dan Pak Ir. Yalinus selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tertanggal 23 September 2013. Masa kontrak tersebut adalah dari tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp.190.500.000.- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi membuat permohonan pembayaran Master Plan Dari Dinas Tata Kota tanggal 20 Desember 2013, oleh karena Pak Hari Mukti selaku Direktur CV.Mitra Konsultan sedang tidak berada ditempat.
- Bahwa saksi kemudian menandatangani sendiri dokumen dokumen antara lain seperti Surat Permohonan Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang belum ditandatangani oleh Tim dari Dinas, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang juga belum ditandatangani oleh Tim dari Dinas, dan beberapa dokumen lainnya, dimana seharusnya dokumen dokumen tersebut ditandatangani oleh Pak Hari Mukti.
- Bahwa atas seizin dari Pak Hari Mukti, saksi kemudian meniru tandatangan Pak Hari Mukti selaku Direktur CV.Mitra Konsultan seolah-oleh benar benar ditandatangani oleh Hari Mukti.



- Bahwa Permohonan pembayaran beserta kelengkapan administrasinya tersebut kemudian saksi serahkan kepada Metri Julaika selaku Bendahara dan menunggu disposisi Kepala Dinas, apakah disetujui atau tidak. Kemudian sekira tanggal 31 Desember 2013, sekira pada pagi hari, Erlan mendatangi Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan untuk menanyakan kelanjutan dari permohonan pembayaran tersebut namun belum selesai.
- Bahwa saksi kemudian menyusul Erlan dan sekira jam 12.00 WIB, namun belum juga selesai. Kemudian disusul lagi oleh saksi, maka jam 16.00 WIB akhirnya terbit SPM, SPPLS (Surat Permohonan Pembayaran Langsung) dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Metri Julaika selaku Bendahara .
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Surya, Erlan dan Metri Julaika kemudian langsung membawa dokumen dokumen tersebut kekantor DPPKA Kota Bengkulu dan yang mengurus langsung agar terbit SP2D, sedangkan saksi hanya menunggu di luar gedung DPPKA Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa setelah terbit SP2D kemudian saksi, Surya dan Erlan bawa ke Bank Bengkulu Basuki Rahmat untuk dicairkan sebesar Rp.190.500.000.- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer kepada Rekening CV.Mitra Konsultan atas nama Hari Mukti;
- Bahwa pekerjaan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 telah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari dinas terkait karena dari PPTK belum memberi tahu kepada rekanan apakah pekerjaan tersebut harus diperiksa atau tidak. Termasuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan juga tidak ditandatangani oleh Tim dari Dinas;
- Bahwa biasanya setiap hasil pekerjaan tersebut memang harus diperiksa oleh tim pemeriksa hasil pekerjaan dan tim penerima hasil pekerjaan, karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dilakukan pembayaran pekerjaan.
- Bahwa dalam pekerjaan Master Plan ini, pihak PPTK Pak Saparudin tidak memberitahukan apakah hasil pekerjaan tersebut harus diperiksa oleh tim dari Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ir. AHMAD SYIAFRIL SYAHBOEDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Penyusunan Masterplan tersebut termasuk dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi dalam bentuk Penyusunan Rencana Tata Ruang. Mengingat Karena Judul Pekerjaan Tersebut adalah MasterPlan Kawasan Komersial Kota Bengkulu maka peta yang dihasilkan dalam pekerjaan tersebut tergolong sebagai Peta Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang yang menyatakan "*peta tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan peta rencana tata ruang*" dan sebagai Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
- Bahwa pada suatu Penyusunan MasterPlan Kawasan Komersial peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana terkait output yang dihasilkan dari Penyusunan MasterPlan Kawasan Komersial karena dikerjakan pada tahun anggaran 2013 harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 sudah berlaku sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa suatu peta dikatakan memiliki ketelitian apabila memiliki ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi serta



kelengkapan muatan peta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Komponen-komponen peta tersebut harus terpenuhi semuanya sehingga suatu peta dapat dinilai valid dan berdayaguna;

- Bahwa pentingnya suatu sumber dan legenda dalam suatu peta, apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tersebut termasuk dalam ketelitian geometris, yang diistilahkan sebagai Sistem Referensi Geospasial (dalam pembuatan peta harus menggunakan sistem referensi Geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan) sehingga sumber data untuk pembuatan peta tidak dapat diambil dari sembarang sumber, selain itu dalam suatu peta haruslah berdasarkan skala dan unit pemetaan;
- Bahwa istilah "legenda" merupakan salah satu komponen ketelitian muatan ruang pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 yang dikenal sebagai "*Simbolisasi*" yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tersebut.
- Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 maka suatu peta yang dikatakan valid harus memiliki ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak valid atau bahkan keduanya tidak valid maka peta rencana tata ruang tersebut adalah tidak memiliki kemanfaatan;
- Bahwa pengambilan sumber gambar dari "*google map*" untuk menyusun suatu Peta Masterplan Kawasan Komersial adalah tidak diperbolehkan, karena telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 yang menentukan "*Dalam pembuatan peta harus menggunakan sistem referensi Geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan*" hal tersebut penting karena untuk menjamin keakuratan sumber peta.



- Bahwa sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut maka sumbernya harus diambil dari Badan Informasi Geospasial, dahulu dapat diambil dari Bakorsuntanal namun dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka sumber peta harus diambil dari Badan Informasi Geospasial sehingga sumber peta adalah aktual, oleh karena itu otomatis sumber peta yang diambil dari "google map" adalah tidak valid dan seharusnya apabila ingin menggunakan citra satelit maka harus menggunakan Citra satelit Landsat ataupun Citra satelit Word View-1, 2, dll.
- Bahwa masing-masing satelit tersebut menerangkan dengan jelas berapa resolusi dan ketepatan posisi yang jelas dan bukan gambar yang diambil dari "google map" mengingat gambar dari "google map" tersebut termasuk pengguna dan bukan gambar citra satelit langsung (Citra satelit Landsat ataupun Citra satelit Word View-1, 2, dll).
- Bahwa tindakan pihak yang membuat Informasi Geospasial yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data dimaksud adalah dilarang dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
- Bahwa dampak yang timbul apabila Peta Masterplan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sumbernya diambil dari "google map" dan resolusi gambarnya diperbesar berdampak pada pecahnya resolusi peta sehingga tidak sesuai dengan skala awal peta yang merupakan salah satu komponen penting dalam ketelitian geometris sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, maka berdampak pada data yang ditampilkan dalam peta menjadi tidak akurat/ tidak valid sehingga berpengaruh pada output peta yang tidak berdaya guna;
- Bahwa akibat bila suatu Peta Rencana Tata Ruang tidak mencantumkan koordinat-koordinat yang merupakan salah satu komponen Geospasial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, tidak dicantulkannya hal tersebut berakibat pada tidak validnya lokasi, letak dan posisi suatu objek dalam rupa bumi;



- Bahwa gambar rupa bumi yang sumbernya diambil dari "google map" tersebut tergolong sebagai turunan citra satelit/ foto udara dan tidak dapat digunakan langsung sebagai sumber peta, karena harus diinterpretasikan terlebih dahulu harus dikaji terkait ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
- Bahwa sumber peta tersebut tidak ada kaitannya dengan peta tersebut, hal tersebut dapat dilihat bahwa Peta Lampiran Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu tidak ada menggambarkan wilayah kota Bengkulu dan Kawasan Komersial Kota Bengkulu (lokasi pagar dewa).
- Bahwa tidak relevan bila dikaitkan dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Bengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu, sehingga dapat dikatakan sumber peta tersebut adalah tidak bersesuaian dengan data yang ditampilkan pada peta dimaksud sehingga menjadi pertanyaan bagi pembuatnya yakni dari manakah sumber 3.1 Peta Kawasan Perencanaan dimaksud diambil;
- Bahwa Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial suatu Kota harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (2) huruf d angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang sehingga data-data tersebut harus sinkron pada perencanaan disuatu kota.
- Bahwa data perencanaan Kota yang terafiliasi pada RPJM Nasional ada pada RPIJM suatu kota yang ada pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa produk hasil penyusunan Masterplan kawasan komersial kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 terlebih dahulu harus dibahas bersama perwakilan masyarakat di lokasi karena merupakan wujud peran serta masyarakat sekitar untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana diharuskan pada Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



- Bahwa selain produk perencanaan tersebut dibahas dengan perwakilan masyarakat sekitar juga dipasang dalam bentuk pengumuman dilokasi perencanaan sehingga masyarakat sekitar mengetahuinya;
- Bahwa Peta tersebut adalah tidak memenuhi ketelitian sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, karena :
  1. Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta Kawasan Perencanaan berupa Peta Lampiran Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Propinsi Bengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu adalah tidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber peta yang diambil dari "google map" adalah menyalahi Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
  2. Tidak adanya arah mata angin, koordinat-kordinat dan skala dalam peta-peta pada Album 3D Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu adalah menyalahi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 dan berimplikasi pada tidak validnya lokasi, letak dan posisi suatu objek dalam rupa bumi;
  3. Tidak sinkronnya simbolisasi/legenda peta dengan gambar yang ada dalam Zona Komersial Perdagangan Skala Kota (K-2), Zona Komersial C1, Zona Komersial K3 Pagar Dewa, Zona Komersial I-1 Pagar Dewa, Zona Komersial OR-1 Pagar Dewa yang terkesan copy-paste adalah tidak dapat menerangkan peta yang seharusnya karena tidak memenuhi ketelitian muatan ruang yang disyaratkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
- Bahwa dapat dikatakan produk hasil pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah tidak memenuhi ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013. Sehingga



produk yang dihasilkan adalah tidak valid dan tidak termasuk dalam kategori peta sebagaimana disyaratkan (hal tersebut hanya merupakan sebatas gambar yang seharusnya hanya merupakan salah satu data untuk pembuatan sebuah peta) sehingga produk tersebut tidak dapat digunakan untuk tindak lanjut selanjutnya.

- Bahwa Laporan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut adalah tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karena :

1. Terdapat kejanggalan penggunaan istilah-istilah lama yang tidak sesuai dengan istilah-istilah baru meskipun konsultan perencana menyatakan telah mendasari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 seperti istilah "Damija" (daerah milik jalan) pada Laporan Akhir Bab IV Analisis Pengembangan Kawasan Komersial Pagar Dewa halaman IV-I yang sebenarnya apabila menggunakan undang-undang tersebut dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan harusnya dipergunakan istilah "ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan";
2. Tidak ada luasan lokasi rencana kawasan spesifik yang direncanakan dalam Laporan Akhir Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut, karena luasan yang ada dalam Laporan tersebut hanyalah luasan umum kecamatan Selebar dan luas Lahan Sawah dan Perkebunan sebagaimana yang dituliskan pada Halaman III-24, III-3 serta Luasan Pasar Pagar Dewa dalam Halaman III-33, luasan itu pun tidak disebutkan sumbernya sehingga tidak dipercaya validitasnya sehingga tidak dapat menggambarkan luasan peta yang dibuat tanpa skala tersebut;
3. Dasar Hukum yang dituliskan pada Laporan Akhir halaman I-8 tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, padahal segala bentuk penataan ruang harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, dan terdapat pencantuman dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 yang tidak valid mengingat Organisasi perangkat daerah diatur pada



Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

4. Konsep Perancangan Kawasan dalam Bab V adalah tidak didukung dengan luasan wilayah masing-masing komponen dalam laporan dan dalam peta pun tidak juga disebutkan luasan masing-masing rancangan kawasan dan atas dasar serta sumber apakah hasil kajian tersebut sehingga hal tersebut adalah tidak berdaya guna.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

2. **DJOKO WAHYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
  - Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku Ahli, untuk dimintai keterangan atau pendapat sehubungan keahlian yang ahli miliki dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Proyek Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
  - Bahwa pendidikan yang berhubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
    1. Anggota Tim BPKP Sumatera Barat 1985 - 1989.
    2. Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya BPKP Jawa Barat 1993 – 1996.
    3. Auditor Ahli Pratama (Ketua Tim) di BPKP Jawa Tengah 1996-1998.
    4. Kepala seksi Analisa Hasil Pengawasan di BPKP DI Aceh 1998-2000.
    5. Kepala Seksi Pengawasan Pengeluaran di BPKP Kabupaten Jember 2000-2001.
    6. Auditor Muda (diperankan Pengendali Teknis) di BPKP Jawa Timur 2001-2002 dan BPKP Jawa Tengah 2002-2006.
    7. Auditor Madya (Pengendali Teknis) di BPKP Jawa Tengah 2006-2010.
    8. Auditor Madya (Pengendali Teknis) di BPKP Bengkulu 2011-sekarang.
  - Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemeriksaan adalah semua dokumen yang berasal dari penyidik Kejaksaan Negeri



Bengkulu, Hasil klarifikasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam laporan (LHP) BPKP tersebut.

- Bahwa dasar ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah adanya surat perintah tugas dari Kepala BPKP Nomor : ST-1193/PW06/5/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP pada berkas perkara tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa prosedur yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah :
  1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
  2. Melakukan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
  3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
  4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
  5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;



6. Melakukan ekspose dan diskusi dengan pihak Pinyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
  7. Menghitung besarnya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, maka kerugian keuangan Negara dihitung berdasarkan selisih perbandingan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak tidak termasuk pajak dikurangi dengan harga Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan hasil audit yang seharusnya diterima.
  - Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan dengan memperhitungkan semua item-item yang berhubungan dengan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013..
  - Bahwa dari hasil audit yang ahli lakukan terhadap Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam LHP. BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 yaitu ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 169.718.181,00,- (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
  - Bahwa benar laporan tersebut merupakan hasil penghitungan / audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge maupun ahli walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Ir. YALINUS BIN APAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti jalannya persidangan untuk didengar keterangannya sebagai terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan Kota Bengkulu, dan jabatan terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan Kota Bengkulu.
- Bahwa pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD : 1.05.01.01.15.13.5.2 dalam mata anggaran 1.05.1.05.01.15.13.5.2.2.21.02, dimana terdapat pekerjaan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu TA. 2013 saksi adalah selaku Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 89 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu TA. 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (selaku PPK) adalah sebagai berikut :
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi Spesifikasi teknis Barang / jasa.
  2. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang / jasa
  3. Menandatangani Kontrak.
  4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa.
  5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  6. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA.



7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan.
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
  10. Mengusulkan kepada PA/ KPA perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
  11. Menetapkan Tim Pendukung.
  12. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
  13. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa.
- Bahwa pekerjaan penyusunan MasterPlan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut adalah menyusun rencana induk suatu Kawasan Komersial di daerah Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;
  - Bahwa yang ditetapkan/ ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Penyusunan MasterPlan Kawasan Komersil Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah CV.Mitra Konsultan yang ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Untuk Melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/611.a/DTK. WASBANG/2013 tanggal 20 September 2013 sebagaimana saksi tanda tangani sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Bahwa setelah saksi menunjuk CV. Mitra Konsultan sebagai pemenang, maka dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan untuk dan atas nama penyedia jasa konsultansi, dengan jangka waktu pelaksana kegiatan selama 3 (tiga) bulan kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni mulai tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 dan tidak pernah ada CCO;
  - Bahwa dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.



WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013 saksi dengan sengaja mencantumkan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk "... Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia" sebagaimana menyalahi Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Bahwa pekerjaan Penyusunan Masterplan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tersebut tidak diterima dan dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa yang menerima pekerjaan tersebut adalah saksi sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan penerimaan dahulu baru kemudian dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa masih kosongnya tanda tangan saksi Elsih Setiati selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) tertanggal 31 Desember 2013 adalah karena dia berada diluar kota sementara saat itu sudah batas akhir pengajuan dan sudah dikonfirmasi lewat handphone yang bersangkutan menyatakan bersedia tanda tangan setelah pulang;
- Bahwa masih kosongnya nomor dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013 tanggal 20 Desember 2013 karena Pekerjaan tersebut tidak diperiksa oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 terkait dengan kekurangan kelengkapan dalam dokumen pembayaran pekerjaan tersebut atas permintaan dari DPPKA Kota Bengkulu agar dana tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ahli yang mengerjakan pekerjaan dimaksud bernama Agus Taruna, namun untuk alamatnya tidak jelas akan



tetapi menurut informasi dari ahli tersebut saat bertemu terdakwa, dia menyatakan tinggal di Jakarta;

- Bahwa sumber MasterPlan tersebut adalah peta Lampiran Undang-Undang No. 39 Thn 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu dalam Gambar 3.1 Peta Gambar Perencanaan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 dan diambil dari Google Map sebagaimana tulisan google yang ada di peta tersebut srta tidak dilengkapi dengan koordinat-koordinat, dimana hal-hal tersebut tidak saksi perhatikan saat memeriksa peta dimaksud.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar paket pekerjaan tersebut dilaksanakan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa benar saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo yang tidak memiliki spesifikasi teknis dibidang teknik lingkungan kemudian bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai



salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu.

- Bahwa benar salah satu syarat mutlak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah harus memiliki sub bidang teknik lingkungan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan jasa konsultasi (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa benar dari 18 calon penyedia yang mendownload dokumen prakualifikasi dinyatakan hanya 5 (lima) perusahaan yang menindaklanjutinya dengan mengupload dokumen kualifikasi perusahaan yakni :
  - PT. Cindelaras Karsa Padu Tama;
  - PT. Gita Yasa Konsultan;
  - PT. Tiga Sembilan Konsultan;
  - CV. Tiga Utama Conindo;
  - PT. Mitra Konsultan.
- Bahwa benar dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dituliskan nama Direktur CV. Mitra Konsultan adalah Imam Supardi, ST sedangkan pada saat itu yang bersangkutan bukan merupakan Direktur CV. Mitra Konsultan;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST Direktur CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Ke-Dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 s/d 21 Desember 2013 meskipun sebenarnya saksi Imam Supardi, ST lah yang memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan



cara meminjam nama perusahaan CV. MITRA KONSULTAN milik saksi Hari Mukti, ST;

- Bahwa benar PPTK maupun Tim teknis tidak diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana disusun oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu yang seharusnya dipergunakan sebagai landasan pengawasan pekerjaan dimaksud dan pada saat mendekati masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 03 Desember 2013 pihak CV. Mitra Konsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya, sehingga kemudian diadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan "*agar PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinas selaku atasan untuk minta petunjuk, saran*".
- Bahwa benar saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A.2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada intinya menyatakan "*..sampai saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai prosedur pekerjaan apalagi sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut..*", namun Telaah tersebut tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 (akhir masa kontrak) pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2013 (setelah lewat masa kontrak) Konsultan Perencana datang ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir).



- Bahwa benar saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakan "*mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasi dengan tim teknis belum pernah dilakukan...sebagai wujud antisipasi untuk dikemudian hari atas kemungkinan yang akan terjadi, Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mohon Petunjuk dan Arahan dari Bapak Kepala Dinas...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut..*", namun Telaah tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan terdakwa agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN serta saksi METRI JULAIKA, SE sudah menunggu.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan (Hari Mukti, ST).
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan kepada saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS



tertanggal mundur terkait pembayaran pekerjaan dimaksud seakan-akan masih dalam masa kontrak.

- Bahwa benar saksi Metri Julaika, SE memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih belum lengkapnya kelengkapan SPP-LS tersebut dikarenakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). kelengkapan yang lain berupa :

- Tanda tangan dari saksi Elsih Setiati (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
- Ceklist (verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan).

Namun terdakwa tetap memerintahkan agar SPP-LS tersebut tetap dibuat meskipun tidak ada kelengkapan berupa kuitansi bermaterai, nota/ faktur yang dilampirkan oleh pihak ketiga dalam surat permohonan pencairan dananya.

- Bahwa benar atas perintah terdakwa tersebut maka saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian memproses SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tanpa kelengkapan dimaksud yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 20 Desember 2013. Meskipun SPP-LS tersebut tidak didukung dengan kelengkapan dimaksud dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap menandatangani SPM-LS No : 900/51 /SPM-LS /BJ /DTK.Wasbang /2013 tertanggal 20 Desember 2013 (tanggalnya juga dibuat mundur).
- Bahwa benar Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani. Akan tetapi saksi Saparudin selaku PPTK karena khawatir akan timbul masalah dikemudian hari pada saat itu memutuskan untuk tidak menandatangani nya pada saat itu, melihat hal tersebut maka saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN kemudian meletakkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan saksi Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan sepersetujuan saksi HARI MUKTI, ST, pada pokoknya menyatakan *bahwa saya siap bertanggungjawab penuh*



*terhadap kekurangan pekerjaan PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN KOMERSIAL KOTA BENGKULU.*

- Bahwa benar SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK. WASBANG/ 2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan.
- Bahwa benar saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANCISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud.
- Bahwa benar untuk mengatasi kekurangan tersebut maka terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 pada pokoknya berisi : *"...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdr. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali"*.
- Bahwa benar atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor :2783/SP2D/LS/RT /2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dari plafon dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan ke rekening CV. MITRA KONSULTAN No : 001.01.07.04249.9.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,-



(seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.

- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada di rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa benar uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut sehingga dipergunakanlah sebagian uang yang diserahkan oleh saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan ekspose tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM yang memasang 2 (dua) buah Spanduk Espose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :
  - Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013, dan
  - Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.
- Bahwa benar sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal



ini Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 190.500.000,00
2. Potongan Pajak :
  - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 3.463.638,00
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 17.318.181,00
  - Jumlah Pajak (Rp. 20.781.819,00)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 169.718.181,00.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau dakwaan kedua sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR ;**

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



**SUBSIDAIR ;**

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

**ATAU**

**KEDUA :**

Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; ---

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Kombinasi yaitu dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan kesatu Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidaire tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Ir. Yalinus Bin Apat** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kesatu Primair, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang, telah terpenuhi** ; -----

**Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;-----



Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksana pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa paket pekerjaan tersebut dilaksanakan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa Ir. Yalinus (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST sebagai Direktur



CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Ke-dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.

- Bahwa PPTK maupun Tim teknis tidak diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana disusun oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu yang seharusnya dipergunakan sebagai landasan pengawasan pekerjaan dimaksud dan pada saat mendekati masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 03 Desember 2013 pihak CV. Mitra Konsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya.
- Bahwa saksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A.2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada intinya menyatakan "*..sampai saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai prosedur pekerjaan apalagi sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.*", namun Telaah tersebut tidak mendapat tanggapan dari terdakwa Ir, Yalinus selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 akhir masa kontrak pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 setelah lewat masa kontrak, Konsultan Perencana datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir).
- Bahwa PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakan "*mengingat waktu*



*pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasi dengan tim tehnis belum pernah dilakukan...sebagai wujud antisipasi untuk dikemudian hari atas kemungkinan yang akan terjadi, Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mohon Petunjuk dan Arahan dari Bapak Kepala Dinas...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.",* namun Telaah tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan Pak Ir. Yalinus agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE serta saksi METRI JULAIKA, SE.
- Bahwa Kemudian terdakwa Ir. Yalinus menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerja Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Yalinus sebagai Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan terdakwa Hari Mukti, ST.
- Bahwa terdakwa Ir. Yalinus memerintahkan kepada saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS tertanggal mundur terkait pembayaran pekerjaan dimaksud seakan-akan masih dalam masa kontrak.
- Bahwa saksi Metri Julaika, SE memberitahukan kepada terdakwa Ir. Yalinus bahwa masih belum lengkapnya kelengkapan SPP-LS tersebut dikarenakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota



Bengkulu TA. 2013 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). kelengkapan yang lain berupa :

- Tanda tangan dari saksi Elsih Setiati (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
- Ceklist (verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan).

Namun terdakwa Ir. Yalinus tetap memerintahkan agar SPP-LS tersebut tetap dibuat meskipun tidak ada kelengkapan berupa kuitansi bermaterai, nota/ faktur yang dilampirkan oleh pihak ketiga dalam surat permohonan pencairan dananya.

- Bahwa saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian memproses SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK. WASBANG/2013 tanpa kelengkapan dimaksud yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 20 Desember 2013. Meskipun SPP-LS tersebut tidak didukung dengan kelengkapan dimaksud dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap menandatangani SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK. Wasbang/ 2013 tertanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani.
- Bahwa saksi ERLAN SUHENDRA, SE memberikan uang kepada saksi Saparudin sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan saksi Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan persetujuan saksi HARI MUKTI, ST.
- Bahwa SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE kepada DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan.
- Bahwa saksi ERLAN SUHENDRA, SE yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu,



dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud.

- Bahwa untuk mengatasi kekurangan tersebut maka terdakwa Ir. Yalinus kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 pada pokoknya berisi : *"...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdr. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali"*.
- Bahwa atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa Ir. Yalinus tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/ LS/RT/ 2013 tanggal 31 Desember 2013, sehingga dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan kepada rekening CV. MITRA KONSULTAN dengan Nomor : 001.01.07.04249.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada pada rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang sejumlah



Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh terdakwa Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh saksi Ir. Yalinus untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut sehingga dipergunakanlah sebagian uang yang diserahkan oleh saksi ERLAN SUHENDRA, SE tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan ekspose tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR yang memasang 2 (dua) buah Spanduk Espose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :

- Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013, dan
- Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.

- Bahwa sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 190.500.000,00
2. Potongan Pajak :
  - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 3.463.638,00
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 17.318.181,00Jumlah Pajak (Rp. 20.781.819,00)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 169.718.181,00.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Kesatu Primair, Majelis Hakim



berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Kometmen yang telah menandatangani Kontrak Kerja dan melakukan pembayaran 100 % (seratus persen) atas pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 Nopember 2014 telah terjadi Kerugian Keuangan Nagera dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **RP. 169.718.181,-** (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Kometmen yang telah menandatangani Kontrak Kerja dan melakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Tahun Anggaran 2013 sedangkan saksi Hari Mukti, ST tidak mengerjakan proyek tersebut, melainkan dikerjakan oleh Imam Supardi, ST dan kawan-kawan yang tidak mempunyai keahlian dibidang penyusunan Master Plan Kawasan Komersial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pasal 205 ayat 3 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Kontrak Kerja dan melakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Tahun Anggaran 2013 sedangkan pekerjaan kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan perjanjian kerja sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk Perbuatan melawan hukum ; -----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum, telah terpenuhi** ;-----

**Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sebagai Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Kometmen pada Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana paket Pekerjaan



Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/ Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Yalinus.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa Ir. Yalinus (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST sebagai Direktur CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Ke-dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 akhir masa kontrak pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 setelah lewat masa kontrak, Konsultan Perencana datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan terdakwa Ir. Yalinus agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor



Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE serta saksi METRI JULAIKA, SE.

- Bahwa Kemudian terdakwa Ir. Yalinus menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus sebagai Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan saksi Hari Mukti, ST.
- Bahwa Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani.
- Bahwa SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE kepada DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan.
- Bahwa atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan kepada rekening CV. MITRA KONSULTAN No : 001.01.07.04249.9.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.



- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada pada rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 190.500.000,00
  2. Potongan Pajak :
    - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 3.463.638,00
    - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 17.318.181,00Jumlah Pajak Rp. 20.781.819,00
  3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 169.718.181,00.**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat kometmen telah melakukan pembayaran atas pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2013 setelah dipotong pajak sebesar RP. 169.718.181,- (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan oleh saksi Hari Mukti, ST. telah diserahkan kepada saksi Imam Supardi melalui saksi Surya Dharma Eka Putra sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pembayaran kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu telah dibayarkan seluruhnya kepada CV. Mitra Konsultan dan berdasarkan pembuktian dipersidangan pembayaran pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tersebut telah diterima oleh penerimanya, tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, tidak dapat dibuktikan terdakwa Ir. Yalinus atau orang lain atau suatu korporasi telah bertambah kekayaannya dari dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi, tidak terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Primair yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair ; -----



Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang



perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Primair tersebut secara **mutatis mutandis** diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Subsidair ini telah terpenuhi** ; -----

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa kata " dengan tujuan " mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa paket pekerjaan tersebut dilaksanakan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo bersepakat dengan terdakwa Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/ Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus.



- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa Ir. Yalinus Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST sebagai Direktur CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Ke-dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 akhir masa kontrak pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 setelah lewat masa kontrak, Konsultan Perencana datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan terdakwa Ir. Yalinus agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE serta saksi METRI JULAIKA, SE.
- Bahwa Kemudian terdakwa Ir. Yalinus menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus sebagai Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan saksi Hari Mukti, ST.
- Bahwa Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan



Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani.

- Bahwa SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE kepada DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan.
- Bahwa atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan kepada rekening CV. MITRA KONSULTAN No : 001.01.07.04249.9.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada pada rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 190.500.000,00
  2. Potongan Pajak :
    - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 3.463.638,00
    - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 17.318.181,00
- Jumlah Pajak Rp. 20.781.819,00
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 169.718.181,00.**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, terhadap pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang bersumber dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perbuatan terdakwa, saksi Hari Mukti, ST. Dan saksi Imam Supardi, ST dan kawan-kawan ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sebesar **Rp. 169.718.181,- (Seratus Enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ; -----**

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang bersumber dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sebesar **Rp. 169.718.181,- (Seratus Enam puluh sembilan juta tujuh ratus**



**delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).** Perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Kometmen telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Hari Mukti, ST., saksi Imam Supardi, ST. dan kawan- kawan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi ;-----**

**Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ;**

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar paket pekerjaan tersebut dilaksanakan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konsultan DTK Wasbang Kota Bengkulu sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 20 September 2013, dengan metode pemilihan prakualifikasi, metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor :027/12.25/ Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa Ir. Yalinus Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST sebagai Direktur CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Ke-dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.



- Bahwa PPTK maupun Tim teknis tidak diberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana disusun oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu yang seharusnya dipergunakan sebagai landasan pengawasan pekerjaan dimaksud dan pada saat mendekati masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 03 Desember 2013 pihak CV. Mitra Konsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya.
- Bahwa saksi Saparudin selaku PPTK membuat telaah Staf tertanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A.2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu pada intinya menyatakan *"...sampai saat ini sudah tanggal 18 Desember 2013 belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai prosedur pekerjaan apalagi sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.."*, namun Telaah tersebut tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu;
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 akhir masa kontrak pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 setelah lewat masa kontrak, Konsultan Perencana datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir).
- Bahwa PPTK membuat telaah Staf tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakan *"mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan*



arahan serta konsultasi dengan tim teknis belum pernah dilakukan...sebagai wujud antisipasi untuk dikemudian hari atas kemungkinan yang akan terjadi, Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mohon Petunjuk dan Arahan dari Bapak Kepala Dinas...Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Disposisi, Saran dan petunjuk lebih lanjut.", namun telaah tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan terdakwa Ir. Yalinus agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE serta saksi METRI JULAIKA, SE.
- Bahwa terdakwa Ir. Yalinus menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus sebagai Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan CV. Mitra Konsultan saksi Hari Mukti, ST.
- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS tertanggal mundur terkait pembayaran pekerjaan dimaksud seakan-akan masih dalam masa kontrak.
- Bahwa saksi Metri Julaika, SE memberitahukan kepada saksi Yalinus bahwa masih belum lengkapnya kelengkapan SPP-LS tersebut dikarenakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). kelengkapan yang lain berupa :
  - Tanda tangan dari saksi Elsih Setiati (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
  - Ceklist (verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan).



Namun terdakwa Ir. Yalinus tetap memerintahkan agar SPP-LS tersebut tetap dibuat meskipun tidak ada kelengkapan berupa kuitansi bermaterai, nota / faktur yang dilampirkan oleh pihak ketiga dalam surat permohonan pencairan dananya.

- Bahwa perintah tersebut maka saksi Metri Julaika, SE selaku Bendahara Pengeluaran kemudian memproses SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tanpa kelengkapan dimaksud yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 20 Desember 2013. Meskipun SPP-LS tersebut tidak didukung dengan kelengkapan dimaksud dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap menandatangani SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa Kemudian saksi Metri Julaika, SE menyiapkan kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu dan meminta agar saksi Saparudin menandatangani.
- Bahwa saksi ERLAN SUHENDRA, SE menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi saparudin sebagai PPTK sebagai imbalan atas tandatangan persyaratan termin 100% tersebut dan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan terdakwa Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan sepersetujuan saksi HARI MUKTI, ST.
- Bahwa SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE ke kantor DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan.
- Bahwa saksi ERLAN SUHENDRA, SE yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud.



- Bahwa untuk mengatasi kekurangan tersebut maka terdakwa Ir. Yalinus kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 pada pokoknya berisi : *"...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdr. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali"*.
- Bahwa atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan kepada rekening CV. MITRA KONSULTAN dengan Nomor : 001.01.07.04249.9.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 terdakwa HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada pada rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh terdakwa Ir. Yalinus untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut sehingga



dipergunakanlah sebagian uang yang diserahkan oleh saksi ERLAN SUHENDRA, SE tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan ekspose tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR yang memasang 2 (dua) buah spanduk Espose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :

- Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013, dan
- Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.

- Bahwa sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Pembayaran sesuai dengan SP2D         | Rp. 190.500.000,00         |
| 2. Potongan Pajak :                      |                            |
| - Pajak Penghasilan Pasal 23             | Rp. 3.463.638,00           |
| - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)          | <u>Rp. 17.318.181,00</u>   |
| Jumlah Pajak                             | <u>Rp. 20.781.819,00</u>   |
| 3. <b>Kerugian keuangan negara (1-2)</b> | <b>Rp. 169.718.181,00.</b> |

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam dakwaan kesatu subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Kometmen yang telah menandatangani Kontrak Kerja dan melakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Tahun Anggaran 2013 padahal terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian kerja



dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 Nopember 2014 telah terjadi Kerugian Keuangan Nagera dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **RP. 169.718.181,-** (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pasal 205 ayat 3 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Tahun Anggaran 2013 sedangkan terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja sebagaimana telah diuraikan diatas adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Kometmen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan kesatu Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi** ; -----



**Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam DPPA-SKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013 pada mata anggaran 105.01.01.15.13.5.2 dianggarkan dana paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersil Kota Bengkulu sebesar



Rp.196.579.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/12.25/ Pokja Konsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa Ir. Yalinus (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST sebagai Direktur CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 akhir masa kontrak pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 setelah lewat masa kontrak, Konsultan Perencana datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu menghadap PPTK Kegiatan dimaksud dengan membawa dokumen kontrak, laporan pendahuluan, laporan antara (dalam keadaan belum terjilid dan belum ada laporan akhir).
- Bahwa sesuai dengan SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah dibayarkan kepada rekening CV. MITRA KONSULTAN dengan Nomor : 001.01.07.04249.9.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP memberitahu terdakwa HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta



tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI, ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada pada rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh terdakwa Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai dengan SP2D	Rp. 190.500.000,00
2. Potongan Pajak :	
- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp. 3.463.638,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp. 17.318.181,00
Jumlah Pajak	<u>Rp. 20.781.819,00</u>
3. <b>Kerugian keuangan negara (1-2)</b>	<b>Rp. 169.718.181,00.</b>

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terhadap pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tahun 2013 pada Dinas tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang bersumber dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang telah dibayarkan 100 % kepada CV. Mitra Konsultan sesuai dengan SP2D



Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-undangan, Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perbuatan terdakwa dan saksi Hari Mukti, ST, saksi Imam Supardi, ST dan kawan-kawan ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sebesar **Rp. 169.718.181,- (Seratus Enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - empat dari dakwaan kesatu Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi ; -----**

**Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Sebagai yang Menyuruh Melakukan (Plegen) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Sebagai turut serta (Doen Plegen) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Sebagai sengaja menggerakkan atau menganjurkan (Mede Plegen) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka ;-----



Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Kometmen pada pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi Imam Supardi, ST Bin (Alm) Samian selaku Direktur CV. Arsindo bersepakat dengan saksi Hari Mukti, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan dan tanpa dikuasakan didepan Notaris untuk menggunakan nama CV. Mintra Konsultan guna untuk mendaftar sebagai salah satu penawar paket pekerjaan dimaksud melalui ULP DTK Wasbang Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi nama CV. Mitra Konsultan tidak ada tercantum, namun CV. Mitra Konsultan kemudian dimenangkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor:027/12.25/PokjaKonsultan/DTK-Wasbang/ULP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yalinus.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK.WASBAG/2013 oleh terdakwa Ir. Yalinus (Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu) selaku pihak Pertama dan saksi Hari Mukti, ST sebagai Direktur CV. MITRA KONSULTAN selaku pihak Ke-dua, dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 akhir masa kontrak pihak CV. MITRA KONSULTAN tidak pernah datang kepada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu baik untuk menyerahkan hasil perkembangan pekerjaan maupun produk akhir kegiatan dimaksud.



- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Saparudin ditelepon oleh saksi Muhammad Faisal yang menyampaikan pesan pak Ir. Yalinus agar saksi Saparudin segera kembali ke Kantor Dinas sehingga sekira jam 16.15 Wib saksi Saparudin kembali ke Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu dan mendapati saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE, serta saksi METRI JULAIKA, SE.
- Bahwa Kemudian terdakwa Ir. Yalinus menyerahkan dokumen berupa Surat CV. Mitra Konsultan Nomor : 70/MK/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100% dilengkapi dengan rekening koran, KTP Hari Mukti, ST dan NPWP CV. Mitra Konsultan, serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Yalinus sebagai Pengguna Anggaran dan pihak Konsultan saksi Hari Mukti, ST.
- Bahwa saksi Saparudin selaku PPTK menerima uang dari saksi ERLAN SUHENDRA, SE, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan penyelesaian persyaratan kelengkapan tagihan tersebut dan Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013 yang pada kolom tanda tangan saksi Hari Mukti, ST adalah dipalsukan oleh saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR atas perintah saksi IMAM SUPARDI, ST dan sepersetujuan saksi HARI MUKTI, ST.
- Bahwa SPP-LS No : 900/51/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013, SPM-LS No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013 dan Kwitansi untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tersebut dibawa oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan.
- Bahwa saksi ERLAN SUHENDRA, SE yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPP-LS dan SPM-LS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya kekurangan dimaksud.



- Bahwa untuk mengatasi kekurangan tersebut maka saksi Ir. Yalinus kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2013 pada pokoknya berisi : *"...surat SPTM atas kelengkapan SPM LS Nomor : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/2013, belum ditandatangani oleh sdr. Elsih Setiati selaku PPK Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu (dikarenakan yang bersangkutan sedang berada diluar daerah) dan akan dipenuhi (ditanda tangan oleh Sdr PPK) setelah kembali"*.
- Bahwa atas adanya surat Pernyataan dari terdakwa tersebut maka diproseslah SP2D Nomor : 2783/SP2D/LS/RT/2013 tanggal 31 Desember 2013 sehingga dana kegiatan sebesar Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan kepada rekening CV. MITRA KONSULTAN dengan Nomor : 001.01.07.04249.9.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. memberitahu saksi HARI MUKTI, ST selaku Direktur CV. Mitra Konsultan bahwa dana kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu sebesar Rp. 169.718.181,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) telah masuk ke rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 saksi HARI MUKTI,ST mengeluarkan dua buah cek yakni cek nomor 470508 senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan cek nomor 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar 11.718.181,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada pada rekening CV. Mitra Konsultan.
- Bahwa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang telah ditarik oleh saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP. kemudian diserahkan ke kantor CV. ARSINDO, sedangkan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi Hari Mukti, ST kepada saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP, Namun pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 saksi Saparudin diperintahkan oleh terdakwa Ir. Yalinus untuk melakukan ekspose pekerjaan tersebut sehingga



dipergunakanlah sebagian uang yang diserahkan oleh saksi ERLAN SUHENDRA, SE tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan ekspose tersebut, akan tetapi saat ekspose tersebut berjalan ternyata tidak ada hal-hal yang berarti karena yang hadir dari pihak konsultan hanyalah saksi MUHAMAD FAISAL AKBAR yang memasang 2 (dua) buah Spanduk Espose yang tanggalnya dibuat mundur, bertuliskan :

- Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013.
- Expose Laporan Draft Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tanggal 04 Desember 2013.

Menimbang, bahwa pasal penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa Ir. Yalinus sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan saksi hari Mukti, ST, Imam Supardi, ST. dan kawan-kawan mulai dari proses pelelangan sampai dengan pembayaran dana 100 % (Seratus persen) kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, sehingga pembayaran pekerjaan kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu sebagaimana perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan kesatu Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi** ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Subsidair telah terbukti menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dianggap telah diambil dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak sejalan akan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 Nopember 2014 telah terjadi Kerugian Keuangan Nagera dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **RP. 169.718.181,-** (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan komersial Kota Bengkulu pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan sebagaimana perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut diatas telah terbukti, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan terdakwa Ir. Yalinus Bin Apat tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ; -----



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, Majelis berpedoman dan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa dalam perkara ini secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, yang berdasarkan perhitungan Ahli Djoko Wahyono Auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu menerangkan bahwa : sebagaimana tertuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2232/PW06/5/2014 tanggal 13 Nopember 2014 telah terjadi Kerugian Keuangan Nagera dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **RP. 169.718.181,-** (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa Ir. Yalinus Bin Apat, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan perkara ini yang menyatakan bahwa dana Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tersebut yang dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini sesuai dengan daftar barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Mejlis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

#### **Hal-hal Yang Memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
4. Kerugian Negara sebagian telah dikembalikan saksi Hari Mukti, ST, saksi Imam Supardi, ST. dan kawan-kawan sebesar Rp. 81.800.000,- (Delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Mengingat Pasal 3 jo. 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Yalinus Bin Apat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.22-03 tanggal 09 Januari 2014 beserta lampirannya berupa Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/04/BKD tanggal 09 Januari 2014 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/04/BKD tanggal 13 Januari 2014;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Staf Kegiatan Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu beserta lampirannya;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 02 September 2013 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan



- Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Staf Kegiatan Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu beserta lampirannya;
4. Copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.22-03 tanggal 09 Januari 2014 beserta lampirannya berupa Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/15/BKD tanggal 09 Januari 2014 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/15/BKD tanggal 13 Januari 2014;
  5. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
  6. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
  7. Copy Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Mendandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
  8. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu;
  9. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Nomor : 538 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
  10. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tanggal 23 September 2013;
  11. Copy Surat No : 650/611.a/DTK.WASBAG/2013 tanggal 20 September 2013 perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;



12. Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Nomor : 650/664/DTK. WASBAG/2013 tanggal 23 September 2013;
13. Copy Resume Kontrak/ SP Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu tertanggal 20 Desember 2013;
14. Copy Surat No : 005/798/DTK-PB/2013 tanggal 29 Nopember 2013 perihal Undangan;
15. Copy Notulen Rapat Intern Tim Tehnis tanggal 3 Desember 2013;
16. Copy Daftar Hadir Rapat Intern Tim Tehnis tanggal 3 Desember 2013;
17. Telaah Staf PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasn Komersial Kota Bengkulu TA. 2013;
18. Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 650/829.a/DTK.WASBANG/2013 tanggal 16 Desember 2013;
19. Surat Nomor : 70/MK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Termijn 100%;
20. Telaah Staf PPTK Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Penerimaan Dokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu T.A. 2013;
21. Foto kwitansi pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu berdasarkan BA. Pembayaran No:900/ /BAP/DTK. Wasbang/2013 (tanda tangan PPTK dan tanggal masih kosong);
22. Surat Pernyataan CV. Mitra Konsultan tertanggal 31 Desember 2013;
23. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Kelengkapan SPM-LS No. 900/51/SPM-LS/BJ/DTK.Wasbang/ 2013 tertanggal 31 Desember 2013;
24. Copy Surat Pernyataan Kadis Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2013;
25. Copy Pernyataan Bendahara Pengeluaran (Metri Julaika, SE);
26. Copy kwitansi pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu berdasarkan BA.



- Pembayaran No:900/ /BAP/DTK.Wasbang/ 2013 tertanggal 31 Desember 2013;
27. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2783/SP2D/LS/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPPM-LS) No : 900/51/SPM-LS/BJ/DTK. Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013;
  28. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1754/SP2D-NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM) No : 1754/SPM-NA/2013 tertanggal 31 Desember 2013 (pembayaran pajak online);
  29. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/SPP-LS/BJ/DTK.WASBANG/2013 tertanggal 20 Desember 2013;
  30. Copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/842.a/BAP/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 20 Desember 2013;
  31. Copy Rekening Koran Giro CV. Mitra Konsultan Periode 01 Desember 2013;
  32. Copy Rekening Koran Giro CV. Mitra Konsultan Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014;
  33. Copy Rekening Koran Giro CV. Mitra Konsultan Periode 01 Februari 2014 s/d 09 Mei 2014;
  34. Copy Bendol Cek No : 470507 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  35. Copy Bendol Cek No : 470508 senilai Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
  36. Copy NPWP No : 01.486.025.8-311.000 CV. Mitra Konsultan;
  37. Copy Tanda Terima uang kepada Surya senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2014;
  38. Copy Agenda Surat Masuk Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu periode 27 Nopember 2013 s/d 02 Januari 2014;
  39. Copy Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya 2013 – 2018 Dinas PU Kota Bengkulu.
  40. 2 (dua) buah spanduk ekspose pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;



41. Soft Copy Foto Ekspose Master Plan;
42. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
43. Album Tiga Dimensi (3D) Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Desember 2013 ukuran A3;
44. Album Master Plan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Desember 2013 ukuran A3;
45. Album Master Plan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu Desember 2013 ukuran A1, meliputi : Peta Tata Guna LahanEksisting Kawasan Komersial Kota Bengkulu ukuran A1, Peta Zona Komersial OR-1 Pagar Dewa ukuran A1, Gambar 3.1. Peta Kawasan Perencanaan, Peta Zona Komersial I-1 Pagar Dewa ukuran A1, Peta Zona Komersial C-1 ukuran A1, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran A1, Peta Zona Komersial K3 Pagar Dewa ukuran A1 dan Peta Zona Komersial Perdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;
46. 1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
47. 1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
48. 1 (satu) buku Executive Sumarry Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
49. 1 (satu) buku Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
50. Copy Foto Dokumentasi Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu;
51. Copy Dokumen yang terkait dengan pelelangan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu.
52. Uang Tunai titipan dari Riduan Azadin, SH. Penasehat Hukum Ir. Yalinus dan Rina Oktri Widiasti sebesar Rp. 82.920.000,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
53. Uang tunai titipan dari Tiar Wira Atmadika keluarga Imam Supardi sebesar Rp. 62.500.000,- (Enam Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
54. Uang tunai titipan dari Tiar Wira Atmadika keluarga Hari Mukti, ST. Sebesar Rp. 11. 800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Uang tunai titipan dari Surya Dharma Eka Putra, Erlan Suhendra dan M. Faisal Akbar sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Untuk Dipergunakan Dalam Perkara lainnya ; -----**

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh kami **SITI INSIRAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM, SH. MH.** dan **H. TOTON, SH. MH.** Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu **PUNGUT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **YOSSY HERLINA LUBIS, SH. Dkk** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

**Hakim Anggota,**  
**D.T.O**  
**1. AGUSALIM, SH. MH.**  
**D.T.O**  
**2. H.TOTON, SH.MH.**

**Hakim Ketua Majelis**  
**D.T.O**  
**SITI INSIRAH, SH.**

**Panitera Pengganti,**  
**D.T.O**  
**PUNGUT, SH.**

Salinan Fotocopi Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu

**ZAILANI SYAHIB, SH**  
NIP.19590314.198606.1.001

